

LAPORAN KINERJA

Semester I

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang
Tahun Anggaran

2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun 2026 dapat disusun dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenkes RI Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan bagian dari upaya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang memenuhi kewajiban dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penyusunan Laporan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang merupakan laporan yang menyajikan tingkat pencapaian kinerja semester 1 tahun 2026, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja pada awal tahun 2026 yang merupakan sasaran program dalam Rencana Aksi Kegiatan dengan merujuk pada sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang.

Pada laporan kinerja ini mungkin masih banyak terdapat kekurangan. Kami mengharapkan umpan balik positif untuk penyempurnaan laporan sekaligus untuk peningkatan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang dimasa yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif serta bekerja sama dalam pencapaian indikator kinerja dan berkontribusi dalam menyusun Laporan Kinerja Tahun 2026. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja periode yang akan datang.

Sabang, 14 Juli 2026
Pit. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II
Sabang



Khaidir, SKM
NIP. 197906242012121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang tahun 2025-2029, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun Anggaran 2026 ini disajikan sebagai tahun pertama capaian kinerja selama periode tahun 2025-2029. Bagi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang, LAKIP memiliki dua fungsi utama. Pertama, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Kedua, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LAKIP tahun 2026 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal. Kegiatan yang terdapat di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang tahun 2026 telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil capaian kinerja semester 1 tahun 2026 yang menunjukkan bahwa Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang terus berupaya dalam mencapai target kinerja. Realisasi pencapaian sasaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang yang diukur dengan menggunakan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

1. Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko kesehatan berpotensi KLB/ Wabah target 76%;
2. Nilai SAKIP target 83;
3. Nilai Kinerja Anggaran target 92,75;
4. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas target 95%;
5. Persentase realisasi anggaran target 96%;
6. Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam target 95%;
7. Penyalahgunaan kewenangan kepala BKK Zero Tolerance target 0 penyalahgunaan.

Dari uraian di atas, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang masih dalam proses mencapai target Indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Guna meningkatkan capaian kinerja dan menangani hambatan yang ada di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang pada tahun berikutnya, langkah penting strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan bahan pertimbangan yaitu:

1. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder di pelabuhan dan bandara terkait penerapan kekarantinaan Kesehatan bagi pelaku perjalanan dan masyarakat di pelabuhan/ bandara.

2. Melakukan sosialisasi dan advokasi dengan lintas sektor/ program terkait dugaan/pelanggaran yang tidak sesuai dengan regulasi kekarantinaan Kesehatan.
3. Peningkatan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, koordinasi dan komunikasi penyedia air bersih/ minum di pelabuhan/ bandara.
4. Peningkatan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan pada Masyarakat (TKBM, Pedagang/Penjamah Makanan, Instansi Terkait yang Bertugas, Penduduk) di Pelabuhan/ bandara.
5. Peningkatan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap vektor dan binatang penular penyakit.
6. Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang sesuai dengan rencana yang telah disusun dan patuh regulasi.
7. Menugaskan pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi baik bersifat teknis ataupun non teknis.
8. Pemenuhan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di pelabuhan/ bandara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	4
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	5
1.4 SUMBER DAYA.....	7
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	12
2.1 PERENCANAAN KINERJA	12
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	16
3.2 REALISASI ANGGARAN	60
BAB IV SIMPULAN	62
4.1 SIMPULAN	62
4.2 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Jabatan Fungsional Tahun 2026	8
Tabel 2. Jabatan Pelaksana Tahun 2026	9
Tabel 3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II	12
Tabel 4. Indikator Output Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang	14
Tabel 5. Penetapan Kinerja Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Balai	15
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang	16
Tabel 7. Perbandingan Data Parameter Kegiatan Tahun 2025 dan Semester 1 Tahun 2026	19
Tabel 13 Capaian Indikator Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	56
Tabel 14. Rincian Sumber Daya Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Sabang Tahun Anggaran 2026	60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Distribusi SDM Berdasarkan Status Kepegawaian	7
Grafik 2. Distribusi SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan	8
Grafik 3. Distribusi SDM Berdasarkan Golongan	9
Grafik 4. Distribusi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2026	10
Grafik 5. Distribusi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2026	10
Grafik 6. Target dan Realisasi Indikator Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko kesehatan berpotensi KLB/ Wabah Semester 1 tahun 2026	18
Grafik 7. Perbandingan Capaian Indikator Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko kesehatan berpotensi KLB/ Wabah Semester 1 tahun 2026	20
Grafik 8 Perbandingan Capaian Indikator Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko kesehatan berpotensi KLB/ Wabah Semester 1 tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah	21
Grafik 9. Target dan Realisasi Indikator Nilai SAKIP semester 1 Tahun 2026	26
Grafik 10. Capaian Indikator Nilai SAKIP Tahun 2025 dan semester 1 tahun 2026	26
Grafik 11. Perbandingan Capaian Indikator Nilai SAKIP	27
Grafik 12 Perbandingan Realisasi Nilai Sakip semester 1 dengan target Jangka Menengah	27
Grafik 13. Perbandingan Capaian Indikator Nilai SAKIP Terhadap Target Nasional	28
Grafik 14. Target dan Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Semester 1 Tahun 2026...	33
Grafik 15. Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024, 2025 dan Semester 1 Tahun 2026	33
Grafik 16. Perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan BKK sejenis Semester 1 tahun 2026	34
Grafik 17 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dengan Target Jangka Menengah	35
Grafik 18 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dengan Target Nasional	36
Grafik 19. Target dan Realisasi Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Tuntas Ditindaklanjuti Semester 1 Tahun 2026	39
Grafik 20. Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti tahun 2025 dan Semester 1 Tahun 2026	39
Grafik 21. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti BKK Sabang dengan BKK Sejenis Semester 1 Tahun 2026	40

Grafik 22. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti dengan Target Jangka Menengah	41
Grafik 23 Perbandingan Capaian Semester 1 Tahun 2026 dengan Target Nasional.....	42
Grafik 24. Target dan Realisasi Indikator Persentase Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2026	45
Grafik 25. Capaian Indikator Persentase Realisasi Anggaran 2024, 2025 dan Semester 1 Tahun 2026.....	45
Grafik 26. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Realisasi Anggaran BKK Sabang dengan BKK Sejenis Semester 1 Tahun 2026	46
Grafik 27 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Indikator Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2026 Dengan Target Jangka Menengah	47
Grafik 28. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) kurang dari 2x24 jam semester 1 Tahun 2026	51
Grafik 29. Capaian Indikator Kinerja Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) kurang dari 2x24 jam dengan tahun sebelumnya	51
Grafik 30. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) kurang dari 2x24 jam BKK Sabang dengan BKK Sejenis Tahun 2026	52
Grafik 31. Perbandingan indikator implementasi WBK periode tahun 2025 – 2029	53
Grafik 32. Capaian Indikator Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK <i>Zero Tolerance</i> 2025 dan Semester 1 Tahun 2026	56
Grafik 33. Perbandingan Capaian Indikator Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK <i>Zero Tolerance</i> BKK Sabang dengan BKK Sejenis Tahun 2026.....	57
Grafik 34 Perbandingan realisasi indikator Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK <i>Zero Tolerance</i> BKK Sabang dengan BKK Sejenis Semester 1 Tahun 2026dengan target jangka menengah	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang	7
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Periode Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang bertujuan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2025-2029 dengan isu strategis Pembangunan Kesehatan antara lain: fokus pada transformasi sistem Kesehatan, peningkatan kualitas layanan Kesehatan, pengendalian penyakit dan penguatan ketahanan Kesehatan, peningkatan Kesehatan dan gizi Masyarakat, pengembangan sumberdaya Kesehatan, penguatan system Kesehatan nasional. Adapun sasaran Pembangunan jangka menengah 2025-2029 mencakup tiga sasaran utama: penurunan Tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam melaksanakan tugas cegah tangkal keluar masuknya penyakit, juga memiliki fungsi untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan Kesehatan, termasuk penyusunan laporan atas capaian kinerjanya. Hal ini juga sejalan dengan yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/rencana aksi kegiatan instansi.

BKK Kelas II Sabang sebagai salah satu instansi pemerintah/ Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit memiliki kewajiban menyusun LAKIP semester 1 tahun 2026 yang bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja secara menyeluruh tentang pelaksanaan tugas dan fungsi BKK Kelas II Sabang. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan LAKIP secara tertulis, periodik dan melembaga. LAKIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja

BKK Kelas II Sabang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan yakni meningkatnya pelayanan kekarantinaan kesehatan dipintu masuk negara/ wilayah dan mendukung sasaran strategis yaitu : 1) meningkatnya faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendali dan 2) meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit diantaranya melakukan pengendalian faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, melakukan upaya cegah tangkal penyakit tular vektor dan zoonotic, penguatan surveilans epidemiologi, skrining penyakit TB dan HIV/AIDS, layanan kesehatan pada situasi khusus dan kegawatdaruratan serta kegiatan kekarantinaan kesehatan lainnya.

Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah menjalankan Sistem Ketahanan Nasional melalui enam pilar utama salah satunya adalah penguatan ketahanan Kesehatan. Dalam konteks ini peran kekarantinaan Kesehatan semakin diperkuat dalam hal pengawasan epidemiologis, kesiapsiagaan dalam menghadapi kejadian luar biasa (KLB) dan digitalisasi sistem layanan. Kota Sabang merupakan tempat wisata baik pengunjung nasional dan internasional, diharapkan dapat menguatkan penerapan sistem Kesehatan termasuk dalam hal pengelolaan lalu lintas Kesehatan lintas negara dan wilayah.

Pencapaian Cakupan Kesehatan Global (CKG) atau Universal Health Coverage (UHC) juga harus menjadi perhatian. Akses layanan Kesehatan yang merata, berkualitas dan responsive mencakup wilayah perbatasan, terpencil serta fasilitas public seperti Pelabuhan dan bandara.

Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya kegiatan yang dilaksanakan diantaranya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kegiatan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja, peningkatan kapasitas SDM dan program dukungan manajemen lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Kesehatan.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tidak selalu berjalan dengan lancar, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa hal yang menjadi tantangan strategis, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam pengendalian sanitasi di pintu masuk, belum tersedianya alat dan bahan dalam pemeriksaan kualitas air bersih/ minum baik yang mikrobiologi/bakteriologis maupun kimia lengkap;
2. Terkait pelaksanaan pemeriksaan sampel, terdapat keterbatasan anggaran untuk pemeriksaan sampel ke laboratorium terakreditasi, dan belum adanya laboratorium terakreditasi di Kota Sabang;

3. Pada waktu yang bersamaan, berdasarkan data yang diperoleh dari laporan mingguan yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Sabang sebagai hasil kegiatan pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan, terdapat faktor risiko masalah kesehatan yang muncul di pintu masuk dengan potensi Kejadian Luar Biasa (KLB), diantaranya:
 - a) Kota Sabang sebagai daerah yang sudah eliminasi Malaria, walau tidak ditemukan kasus penularan yang merupakan imported/ bawaan dari pelaku perjalanan yang berasal dari daerah endemis malaria (migrasi) disebabkan belum optimalnya fase pemeliharaan kondisi eliminasi (belum optimalnya system surveilans), sedangkan penyebarannya disebabkan adanya nyamuk anopheles yang merupakan inang dari parasit plasmodium falciparum;
 - b) Serupa halnya dengan kasus malaria, ada ditemukan kasus Demam Berdarah Dengue sebanyak 84 kasus yang penyebabnya juga mirip, merupakan imported dari pelaku perjalanan berasal dari daerah endemis dengan tujuan liburan atau wisata dan masuk/ kembali ke kota Sabang; dan
 - c) Ditemukan kasus Suspek campak sebanyak 32 kasus, dimana suspek akan mengalami gangguan kesehatan berupa demam, sakit tenggorokan dan ruam diseluruh tubuh dan penyebabnya adalah infeksi virus dengan penularan melalui percikan air liur. Kemungkinan penularannya disebabkan mulai menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan masker saat di keramaian.

Strategi yang dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan tersebut di atas dapat dengan cara:

1. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder di pelabuhan dan bandara terkait penerapan kekarantinaan Kesehatan bagi pelaku perjalanan dan masyarakat di pelabuhan/ bandara.
2. Melakukan sosialisasi dan advokasi dengan lintas sektor/ program terkait dugaan/ pelanggaran yang tidak sesuai dengan regulasi kekarantinaan Kesehatan.
3. Peningkatan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, koordinasi dan komunikasi penyedia air bersih/ minum di pelabuhan/ bandara
4. Peningkatan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan pada Masyarakat/ skrining (TKBM, Pedagang/ Penjamah Makanan, Instansi Terkait yang Bertugas, Penduduk) di Pelabuhan/ bandara.
5. Peningkatan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap vektor dan binatang penular penyakit.
6. Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang sesuai dengan rencana yang telah disusun dan patuh regulasi.

7. Menugaskan pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi baik bersifat teknis ataupun non teknis.
8. Pemenuhan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di pelabuhan/ bandara.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan Kesehatan serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Balai Kekarantinaan Kesehatan mempunyai fungsi berikut :

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko Kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawat daruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi Unit Pelaksana Teknis Balai Kekarantinaan Kesehatan.

Adapun susunan Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Balai
2. Subbagian Administrasi dan Umum;
3. Instalasi;
4. Wilayah Kerja; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan 2025-2029, cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045 yaitu Indonesia Emas 2045 selaras dengan RPJMN 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas. Kementerian Kesehatan menetapkan visi 2025- 2029, yaitu Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna.

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
2. Membudayakan gaya hidup sehat
3. Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau
4. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive
5. Memperkuat tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
7. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen Penanggulangan Penyakit (P2) telah menetapkan misi tahun 2025-2029 yakni:

1. Menurunkan beban penyakit melalui penguatan intervensi promotif dan preventif berbasis siklus hidup;
2. Menjamin ketersediaan layanan penanggulangan penyakit yang bermutu, merata, dan berkeadilan diseluruh tingkat pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan kapasitas individu dan komunitas dalam penerapan gaya hidup sehat dan pengelolaan faktor risiko penyakit;
4. Memperkuat program imunisasi nasional sebagai perlindungan utama terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
5. Mengendalikan risiko lingkungan terhadap kesehatan melalui pengawasan dan peningkatan kualitas sanitasi, air bersih, pengelolaan limbah, dan pengawasan lingkungan berbasis risiko;

6. Meningkatkan ketahanan sistem kesehatan dengan mengembangkan sistem surveilans, dan respons cepat terhadap kejadian luar biasa/wabah secara terintegrasi, berbasis data, dan teknologi di wilayah dan pintu masuk negara;
7. Meningkatkan akuntabilitas program penanggulangan penyakit melalui perencanaan berbasis data, transparansi anggaran dan pelaporan program, monitoring dan evaluasi berkala dan objektif, pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, penguatan kapasitas SDM dan tata kelola program.

Balai Kekarantinaan Kesehatan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi BKK. Adapun Visi BKK yaitu : “Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang Bebas Penyakit dan Faktor Risiko”. Dalam mendukung visi tersebut BKK melaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang dipimpin oleh seorang kepala dengan susunan organisasi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

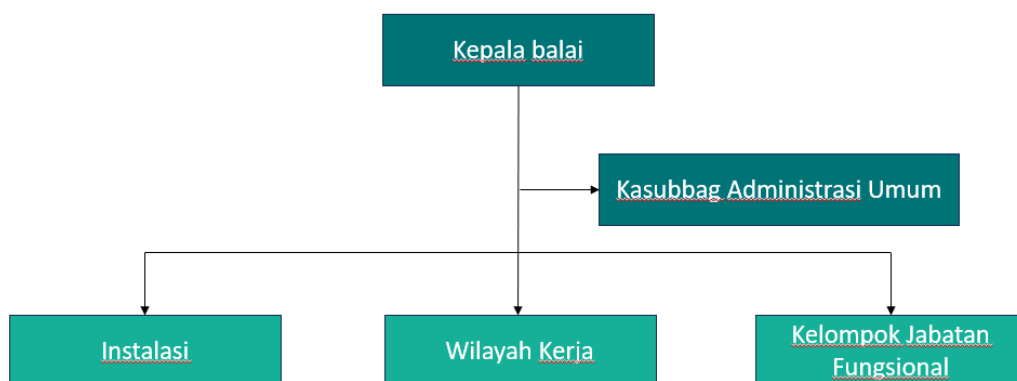
1. Subbagian administrasi umum

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan

2. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan

STRUKTUR ORGANISASI BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG



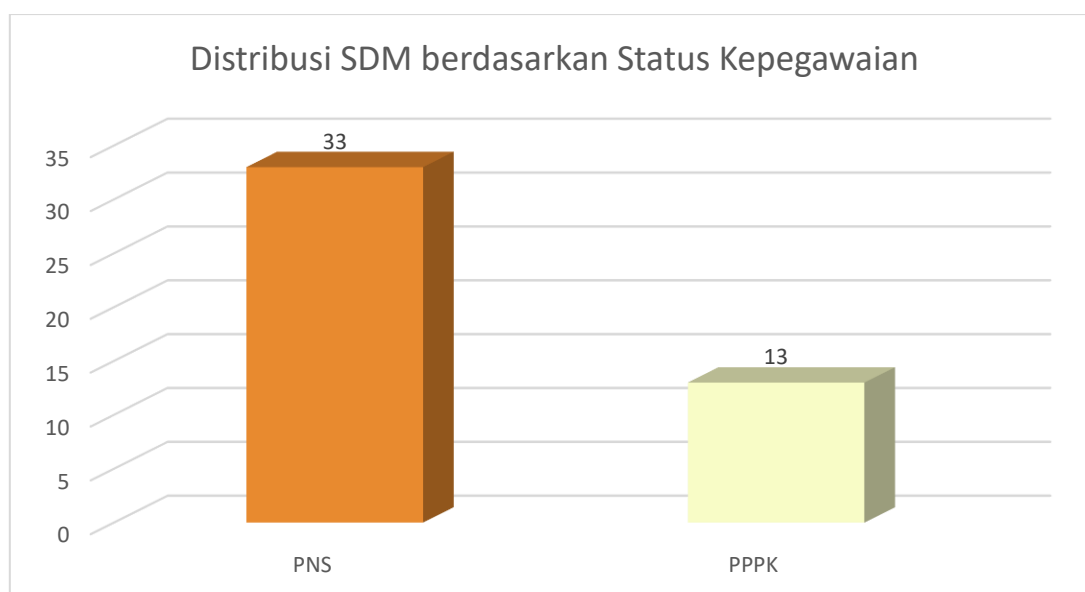
Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKK ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/2016/2026 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Adapun wilayah kerja BKK Kelas II Sabang adalah:

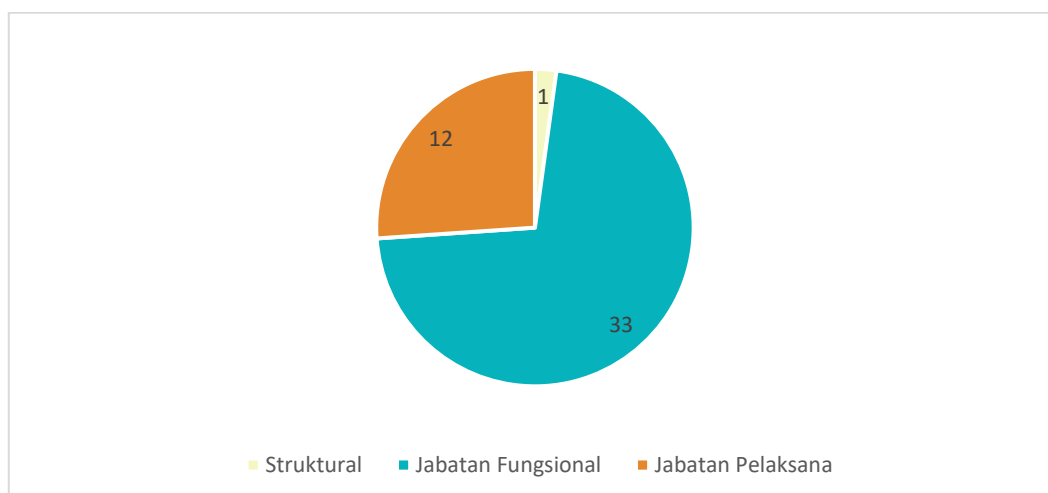
1. Wilayah Kerja Pelabuhan Sabang
2. Wilayah Kerja Pelabuhan Balohan

1.4 SUMBER DAYA

Jumlah SDM yang dimiliki BKK Kelas II Sabang pada tahun 2026 sebanyak 46 pegawai yang terdiri dari 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 13 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).



Grafik 1. Distribusi SDM Berdasarkan Status Kepegawaian



Grafik 2. Distribusi SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan

Berdasarkan grafik 2 di atas, sebanyak 33 pegawai sudah menduduki jabatan fungsional dan 12 pegawai masih duduk di jabatan pelaksana, serta 1 orang memiliki jabatan sebagai pejabat struktural (Kasubbag administrasi umum). Jabatan fungsional yang ada pada BKK Kelas II Sabang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Jabatan Fungsional Tahun 2026

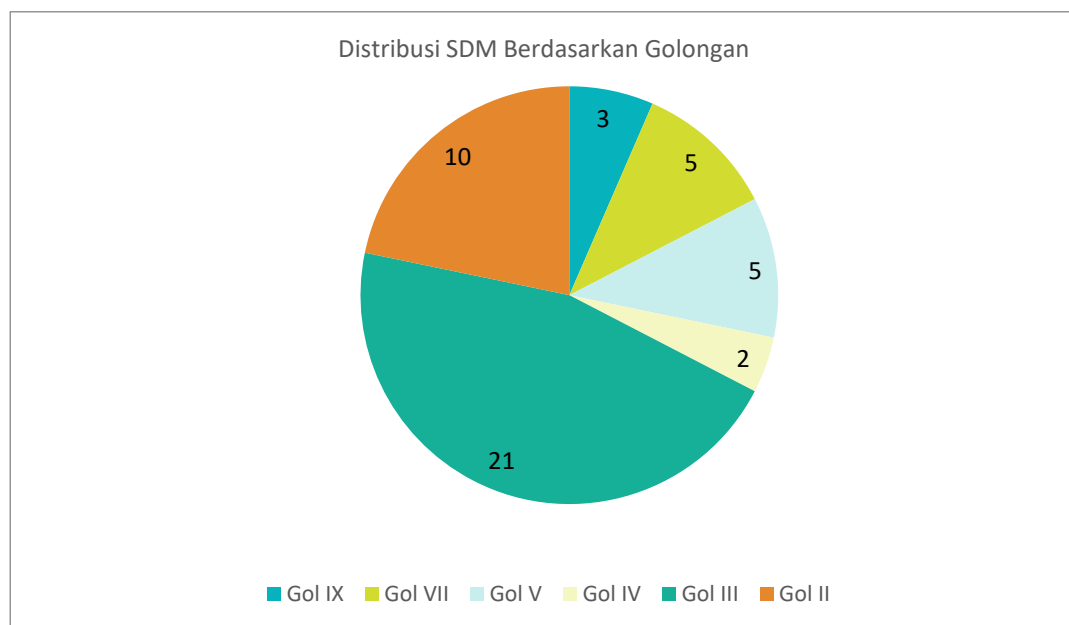
No	Jabatan Fungsional	Jenjang	Jumlah
1	Dokter	Dokter Ahli Muda	2
		Dokter Ahli Pertama	1
2	Epidemiolog Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	2
		Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	1
		Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	3
		Epidemiolog Kesehatan Terampil	3
3	Entomolog Kesehatan	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	1
		Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	2
		Entomolog Kesehatan Terampil	1
4	Sanitarian	Sanitarian Ahli Pertama	1
		Sanitarian Terampil	2
5	Perawat	Perawat Penyelia	1
		Perawat Mahir	1
		Perawat Terampil	5
6	Pranata Laboratorium Kesehatan	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1
7	Perencana	Perencana Ahli Pertama	2
8	Pranata Hubungan Masyarakat	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1
9	Pranata Komputer	Pranata Komputer Terampil	1
10	Pranata Keuangan APBN	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
11	Pranata SDM Aparatur	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
TOTAL			33

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah Pegawai dengan Jabatan fungsional paling banyak yaitu Perawat Terampil sebanyak 5 orang.

Tabel 2. Jabatan Pelaksana Tahun 2026

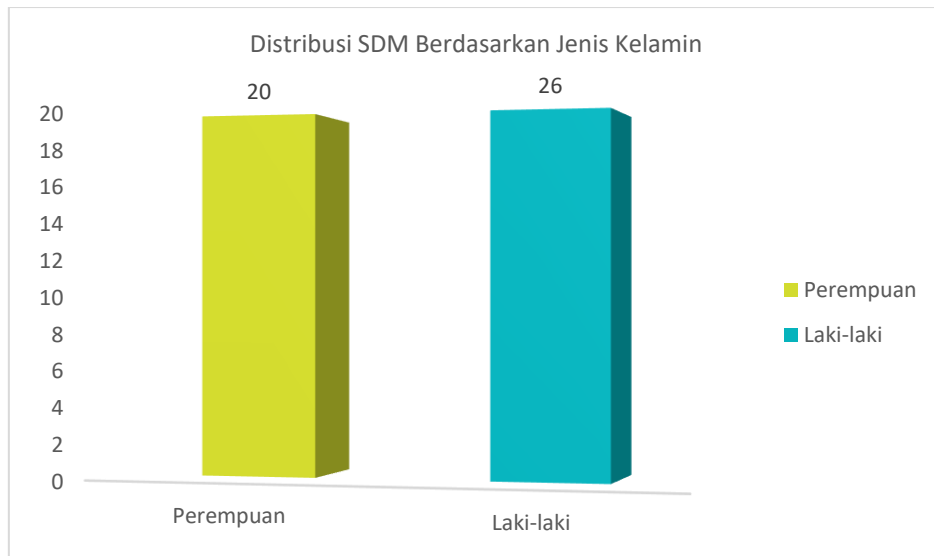
No	Jabatan Pelaksana	Jumlah
1	Penata Kelola Layanan Kesehatan	4
2	Penata Layanan Operasional	1
3	Pengelola Layanan Operasional	2
4	Operator Layanan Operasional	5
Total		12

Berdasarkan tabel diatas jumlah pegawai yang masih menduduki jabatan pelaksana berjumlah 12 orang. Pegawai yang masih jabatan pelaksana sebanyak 2 orang mengikuti tugas belajar sehingga diberhentikan dari jabatan fungsional, terdapat 3 pegawai yang masih menunggu uji kompetensi dan 7 pegawai PPPK.

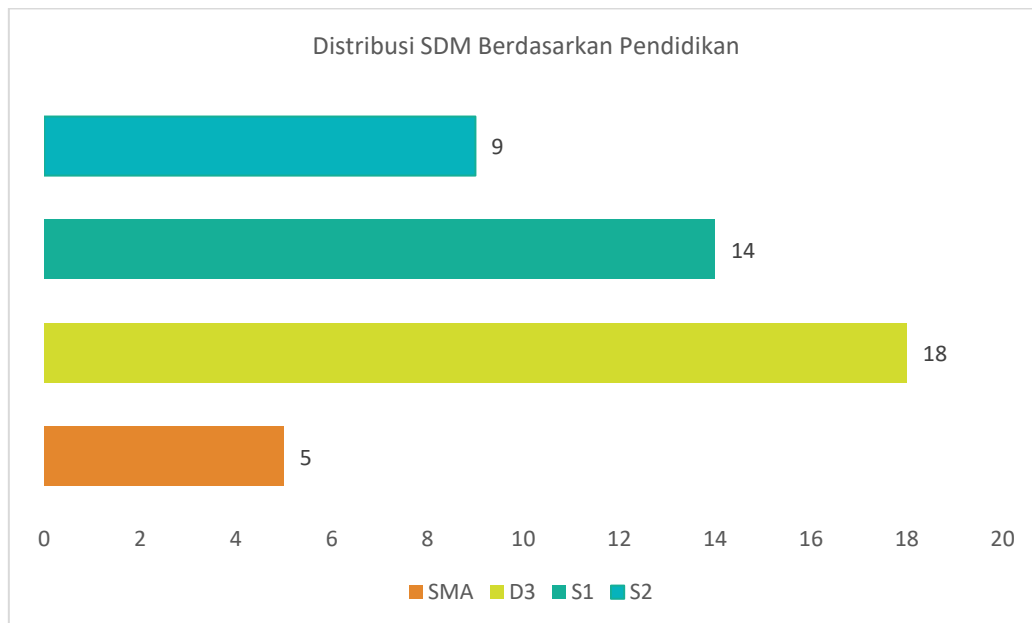


Grafik 3. Distribusi SDM Berdasarkan Golongan

Berdasarkan grafik diatas kelompok golongan SDM dibagi menjadi 6 yaitu: IX sebanyak 3 orang, golongan VII sebanyak 5 orang, golongan V sebanyak 5 orang, golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 21 dan golongan II sebanyak 5 (lima) orang. Distribusi sumber daya manusia pada BKK Kelas II Sabang berdasarkan jenis kelamin yaitu: 20 orang perempuan dan 26 orang laki-laki, secara terperinci ditampilkan pada grafik di bawah ini :



Grafik 4. Distribusi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2026



Grafik 5. Distribusi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2026

Berdasarkan grafik 5 di atas, dapat dilihat jika BKK Kelas II Sabang saat ini memiliki pegawai dengan lulusan magister sebanyak 9 orang, lulusan S1 sebanyak 14 orang, Pendidikan D3 sebanyak 18 orang dan SMA sebanyak 5 orang.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang terdiri dari :

I. KATA PENAGANTAR

II. IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini merupakan summary (rangkuman) dari seluruh isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), disini disajikan uraian kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan dan tingkat pencapaiannya. Di samping itu, disebutkan pula kendala dan langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan di tahun berikutnya.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang serta gambaran tugas pokok dan fungsi sebagai mandat yang harus dilaksanakan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Pada bab ini diuraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (penetapan kinerja), sebagai suatu kesinambungan yang akan menggambarkan keterkaitan dengan Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahunan serta Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang.

BAB IV. SIMPULAN

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Pernyataan Penetapan Kinerja

Lampiran II. Form Penetapan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Penyusunan perencanaan kinerja berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan 2025-2029 sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2026.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang telah menyusun Rencana Aksi Kegiatan tahun 2025-2029, yang merupakan gambaran dari apa yang ingin dicapai pada kurun waktu tersebut, meliputi di dalamnya visi, misi, tujuan, dan sasaran serta cara mencapai tujuan organisasi melalui pelaksanaan berbagai kegiatan dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai upaya upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. (Permenkes RI No. 10 /2023).

Berdasarkan uraian di atas, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang telah menetapkan 2 (dua) sasaran dan 7 (tujuh) indikator dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang berikut:

Tabel 3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target	Target	Target	Target
			2025	2026	2027	2028	2029
1)	2)	3)	5)	6)	7)	8)	8)
1	Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/ Wabah	-	76%	79%	82%	85%
2	Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan	Nilai SAKIP	-	83	84	85	86
		Nilai Kinerja Anggaran	91	92,75	92,95	93,15	93,25
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	-	95%	95%	95%	95%
		Persentase Realisasi Anggaran	96%	96%	96%	96%	96%
		Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	-	95%	96%	97%	98%
		Penyalahgunaan kewenangan kepala BKK Zero Tolerance	-	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan

a. Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang untuk mencapai tujuan. Kebijakan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dibidang kesehatan lingkungan yang secara fungsional merupakan sumber daya inti dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program lingkungan sehat;
2. Pencegahan dan pengendalian penyakit diarahkan untuk memantapkan jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan dengan masyarakat termasuk swasta untuk percepatan program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular melalui pertukaran informasi, pelatihan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan pemanfaatan sumber daya lainnya;
3. Penyusunan perencanaan pengembangan program kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang yang sistematis, terukur dan realistis serta dapat dilaksanakan sesuai skala waktu yang ditetapkan. Upaya ini dilakukan dengan membuat perencanaan bulanan dan perencanaan tahunan untuk di tiap subbagian dan Tim Kerja;
4. Penyusunan identifikasi risiko pada setiap jabatan dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan;
5. Penyempurnaan dan penyusunan draft Standar Operasional Prosedur setiap program kegiatan, agar dalam melaksanakan tugas dilapangan terjadi keseragaman;
6. Penggunaan anggaran mengacu pada prinsip efisiensi dan egektigitas serta anggaran berbasis kinerja;
7. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang diarahkan pada tersedianya sumber daya manusia sesuai kebutuhan, baik kuantitas dan kualitasnya. Upaya pemberdayaan ini dilakukan dengan cara penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan dan tingkat kompetensinya/keahliannya, pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan sangsi bagi yang melanggar aturan. Menyeleksi pemberian izin belajar, penegakan disiplin pegawai, pembinaan rutin, dan pengembangan potensi pegawai.
8. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar setiap pegawai mempunyai tingkat kompetensi memadai, berdedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi bagi organisasi;

9. Peningkatan mutu pelayanan dilakukan dengan pembuatan standar pelayanan, menyiapkan petugas yang mempunyai kompetensi sesuai tingkat kebutuhan, menyediakan sarana dan prasarana dengan didukung teknologi yang memadai serta pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan yang sesuai standar dan tidak bertentangan dengan kode etik;
10. Menumbuh kembangkan upaya kemitraan dengan instansi terkait melalui hubungan yang saling menguntungkan.
11. Peningkatan jejaring kerja lintas program dan sektoral guna menangani masalah kesehatan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang.

b. Program

Dalam penetapan tujuan dan sasaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2026, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk dan Wilayah dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan/ output sebagai berikut:

Tabel 4. Indikator Output Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun 2026

Kode	Uraian Kegiatan dan Output
7960	Sistem Ketahanan Kesehatan di Ditjen Penanggulangan Penyakit
7960.QAH	Pelayanan Publik Lainnya
7960.RAB	Sarana Bidang Kesehatan
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Penanggulangan Penyakit
4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja atau penetapan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang tahun 2025 merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang pada tahun 2026. Penetapan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang disusun berdasar dokumen RAK Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang tahun 2025-2029 yang setiap tahunnya dirumuskan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan yang dialokasikan anggarannya ke

dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) tahun 2026. Penetapan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang tahun 2026 telah disusun, didokumentasikan dan ditetapkan oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang pada awal tahun 2026. Target-target kinerja sasaran program yang ingin dicapai dicapai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang dalam dokumen Penetapan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Penetapan Kinerja Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang tahun 2026

No.	Sasaran	Indikator	Target 2026
1.	Meningkatnya pengendalian faktor risiko	1. Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	76%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	2. Nilai SAKIP 3. Nilai kinerja anggaran 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas Ditindaklanjuti 5. Persentase realisasi anggaran 6. Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merahkurang dari 2x24 jam 7. Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK <i>zero tolerance</i>	83 92,75 95% 96% 95% 0 Penyalahgunaan

Jumlah Anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun 2026 Rp. 7.287.180.000 - (Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang tahun 2025 disusun berdasarkan data capaian indikator kinerja selama satu tahun anggaran. Capaian kinerja diperoleh melalui penghitungan persentase dari angka realisasi terhadap angka target. Pengukuran kinerja ini penting untuk memberikan gambaran dan informasi kepada semua pihak terkait sejauh mana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan secara spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun.

Dalam dokumen Penetapan/ Perjanjian Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang tahun 2026 telah ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja utama yaitu:

1. Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko kesehatan berpotensi KLB/ Wabah target 76%;
2. Nilai SAKIP target 83;
3. Nilai Kinerja Anggaran target 92,75;
4. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas target 95%;
5. Persentase realisasi anggaran target 96%;
6. Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam target 95%;
7. Penyalahgunaan kewenangan kepala BKK Zero Tolerance target 0 penyalahgunaan.

Dibawah ini akan disampaikan hasil Capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja, rinciannya sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang

No	Sasaran	Indikator	2026			
			Target	Target sem 1	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaa n di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko kesehatan berpotensi KLB/ Wabah	76%	76%	66,67%	87,72%
2.	Meningkatnya dukungan Manajemen dan	2. Nilai SAKIP	83	83	80,20	96,62%
		3. Nilai Kinerja Anggaran	92,75	50,35	49,29	97,89%
		4. Persentase rekomendasi	95%	95%	95%	100%

	Pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas				
		5. Persentase realisasi anggaran	96%	50%	46,26%	92,52%
		6. Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	95%	95%	95%	100%
		7. Penyalahgunaan kewenangan kepala BKK Zero Tolerance	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana yang telah disajikan pada tabel 6 di atas, terdapat 8 indikator sasaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang yang telah ditetapkan. Capaian indikator yang tercapai sebanyak 7 indikator dan persentase realisasi anggaran tidak tercapai karena adanya anggaran blokir.

3.1.1 Indikator: Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko kesehatan berpotensi KLB/ Wabah

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
4. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

b. Pengertian

kegiatan deteksi faktor risiko terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar di pintu masuk untuk menghadapi kesiapsiagaan terhadap penanggulangan perkembangan suatu penyakit dari waktu ke waktu yang berpotensi wabah.

c. Definisi Operasional

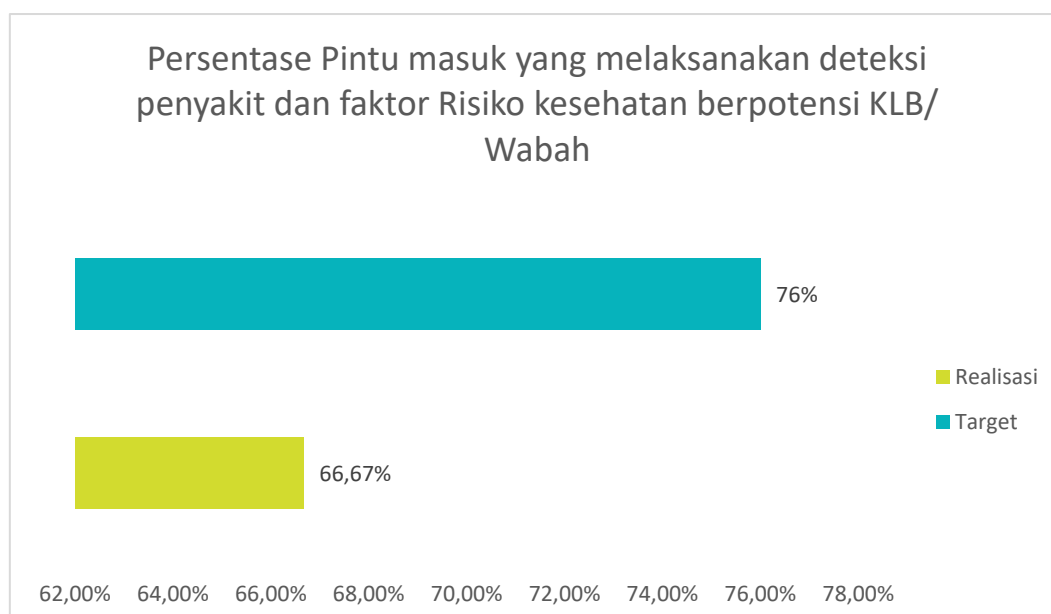
Pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah.

d. Cara Perhitungan

Jumlah Pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah dibagi dengan seluruh pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik dikali 100%.

e. Capaian Indikator

Capaian indikator persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko kesehatan berpotensi KLB/ Wabah semester 1 tahun 2026 adalah sebesar 66,67% dari target 76%, dengan jumlah pintu masuk yang tercapai target sebanyak 2 Wilayah kerja yaitu Wilayah Kerja Pelabuhan Balohan dan Pelabuhan Kerja Pelabuhan Sabang sedangkan yang belum tercapai adalah layanan kantor induk Bandara Maimun Saleh. Gambaran capaian indikator dapat di lihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 6. Target dan Realisasi Indikator Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko kesehatan berpotensi KLB/ Wabah Semester 1 tahun 2026

f. Perbandingan Capaian Indikator

1. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang semester 1 tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.

Perbandingan capaian indikator persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko kesehatan berpotensi KLB/ Wabah Semester 1 tahun 2026 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

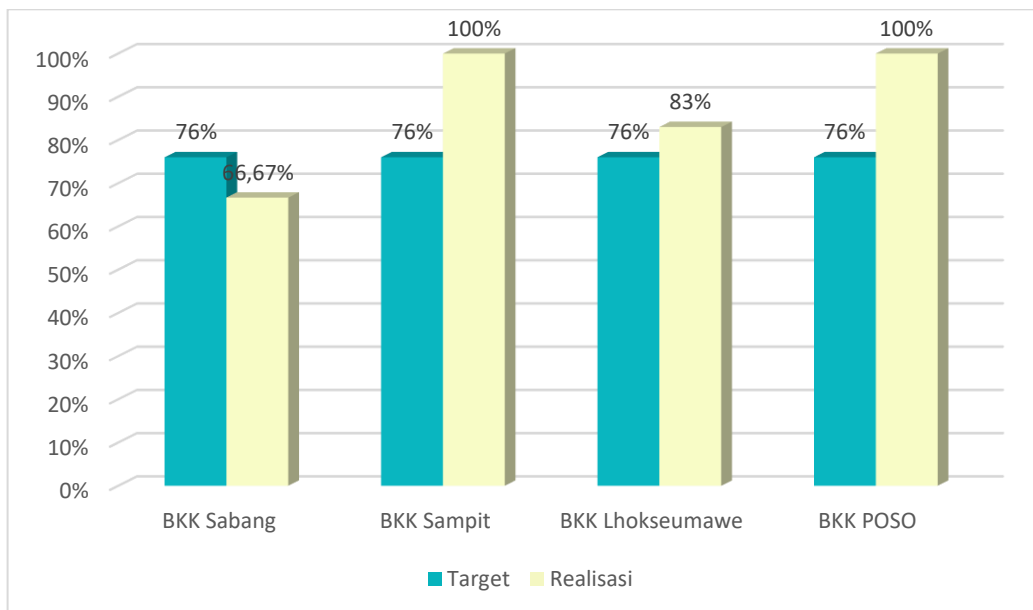
Tabel 7. Perbandingan Data Parameter Kegiatan Tahun 2025 dan Semester 1 Tahun 2026

No	Parameter	Tahun	
		2025	2026
1	Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah pada Orang	873.552	435.629
2	Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah pada Alat Angkut	2.725	3.736
3	Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah pada Barang	5	7
4	Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah pada Lingkungan	90	28

Berdasarkan tabel 7, secara umum perbandingan data Tahun tahun 2025 dengan tahun 2026 belum sepenuhnya mencerminkan tren tahunan, karena data tahun 2026 merupakan realisasi sampai dengan semester 1. Adanya peningkatan deteksi pada alat angkut dan barang menunjukkan adanya optimalisasi kegiatan pengawasan di pintu masuk negara. Pada semester 2 tahun 2026, jumlah deteksi pada seluruh parameter diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun dan akan mencapai target tahunan.

2. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang Semester 1 tahun 2026 dengan BKK Sejenis.

Perbandingan capaian indikator kinerja indeks Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko kesehatan berpotensi KLB/ Wabah semester 1 tahun 2026 BKK Sabang Dengan BKK Sejenis dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

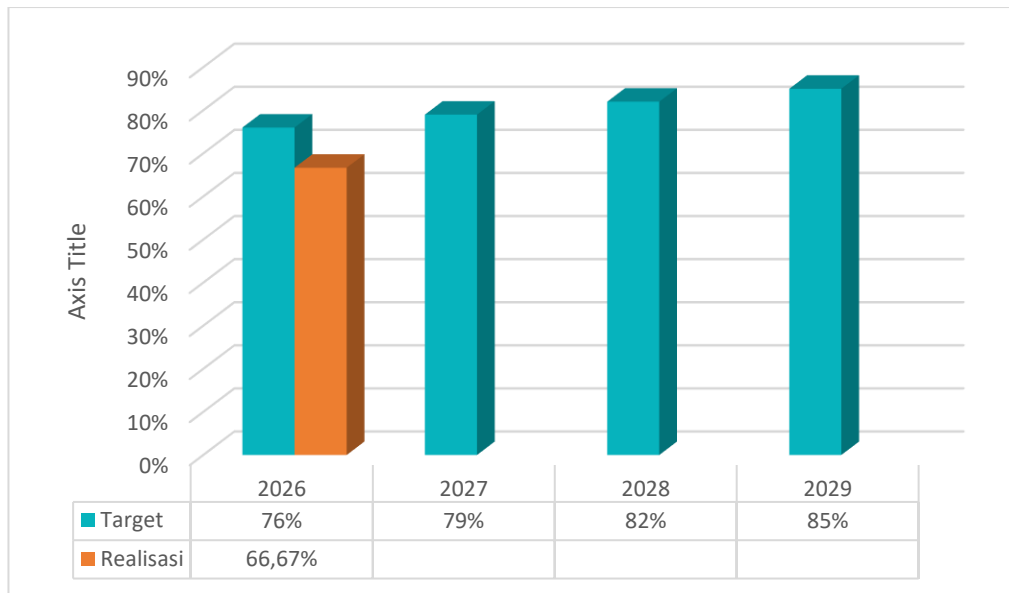


Grafik 7. Perbandingan Capaian Indikator Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko kesehatan berpotensi KLB/ Wabah Semester 1 tahun 2026

Berdasarkan Grafik di atas, dapat dijelaskan jika capaian indikator kinerja BKK Sabang yaitu 66,67%, BKK Sampit yaitu 100%, BKK Lhokseumawe yaitu 83% dan BKK Poso yaitu 100%. Terdapat 1 satuan kerja yang belum mencapai target dari 4 satuan kerja pada semester 1 tahun 2026 yaitu BKK Sabang. Hal ini karena terdapat 1 pintu masuk yang belum mencapai target karena terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada semester berikutnya.

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja Perbandingan Capaian Indikator Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko kesehatan berpotensi KLB/ Wabah Semester 1 tahun 2026 dengan target jangka menengah (RAK 2025 – 2029) adalah sebagai berikut :



Grafik 8 Perbandingan Capaian Indikator Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko kesehatan berpotensi KLB/ Wabah Semester 1 tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN pada semester 1 tahun 2026 menunjukkan nilai realisasi sebesar 66,67% dengan target sebesar 76%, indikator ini belum mencapai targetnya. Adapun target jangka menengah indikator ini ditetapkan meningkat secara bertahap dari 79% pada tahun 2027, 82% pada tahun 2028 dan 85% pada tahun 2029. Peningkatan target tersebut mencerminkan komitmen Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam memperkuat kemampuan deteksi penyakit terhadap faktor risiko kesehatan masyarakat di pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat negara. Untuk mencapai target kinerja jangka menengah tersebut, perlu dilakukan berbagai langkah strategis seperti optimalisasi sarana pendukung deteksi faktor risiko, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan sistem informasi dan jejaring kerja antarinstansi. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya dapat meningkat secara signifikan dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025 – 2029.

g. Kendala/ permasalahan

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

1. Pada layanan kantor induk belum terdapat kegiatan pemeriksaan alat angkut karena belum adanya kesepakatan Pemerintah Kota Sabang dengan pihak maskapai yang masuk ke Kota Sabang.

2. Belum tersedia alat dan bahan untuk kegiatan entomologi dan sanitasi lingkungan karena anggaran yang bersumber PNBPN belum terpenuhi sehingga belum dapat dilakukan belanja pengadaan alat dan bahan.
3. Hasil assessment berbasis Risiko alat angkut dengan status hijau (rendah) pemeriksaan air terbatas tidak dapat dilakukan secara rutin.
4. Belum terdapat laboratorium yang terakreditasi di Kota Sabang sehingga untuk pemeriksaan air sampel harus dikirimkan ke Banda Aceh. Oleh karena itu pemeriksaan sampel air dalam hal biaya dan waktu menjadi tidak efisien.
5. Jenazah yang meninggal dunia di rumah minim informasi terkait penyebab kematiannya, sehingga tidak dapat diidentifikasi faktor risiko penyakitnya.
6. Tidak adanya alat angkut khusus untuk jenazah dengan penyakit menular.
7. Jenazah dari Banda Aceh menuju Sabang tidak terdapat lampiran surat izin angkut

h. Upaya pemecahan masalah

1. Menunggu kesepakatan dari Pemerintah Kota Sabang terkait penerbangan yang akan dilakukan.
2. Percepatan melakukan pengadaan alat dan bahan untuk kegiatan apabila anggaran PNBPN sudah tercapai.
3. Melakukan pemeriksaan air secara berkala.
4. Terkait pemeriksaan sampel air Upaya yang dilakukan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi di Banda Aceh dan advokasi ke pengguna layanan untuk pemeriksaan sampel air dan pembebanan biaya sampel.
5. Berkoordinasi langsung dengan pihak keluarga terkait penyebab kematian.
6. Berkoordinasi dengan BKK Banda Aceh untuk melampirkan surat izin angkut untuk jenazah yang berasal dari Banda Aceh.

i. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko kesehatan berpotensi KLB/ Wabah dengan target sebesar 76%, terealisasi sebesar 66,67% dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 87,72%. Indikator ini tercapai karena:

1. Jumlah penumpang yang datang dan berangkat, jumlah crew/ABK yang datang dan berangkat baik untuk perjalanan domestik dan maupun perjalanan internasional dengan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, kondisi kesehatan, pengecekan dokumen Kesehatan pelaku perjalanan.

2. Pemeriksaan/ screening penyakit menular seperti HIV, TB dan Malaria bagi masyarakat di wilayah buffer/ perimeter Pelabuhan/ bandara yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan;
3. Pemeriksaan Lingkungan meliputi pengawasan dan pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TTU) dengan pemeriksaan fisik berupa penilaian kondisi hygiene dan sanitasi gedung/bangunan dan lingkungan, Tempat Pengolahan Pangan (TPP) di lingkungan pelabuhan laut dan Bandar udara;
4. Pemeriksaan air yang meliputi pemeriksaan fisik yang merujuk pada Permenkes nomor 2 Tahun 2023, dan juga kegiatan survei vektor terhadap vektor pembawa penyakit di lingkungan Pelabuhan dan bandara.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Adanya peningkatan pada beberapa kegiatan seperti pada pemeriksaan alat angkut yaitu pada penerbitan sertifikat COP dikarenakan adanya peningkatan kapal yang masuk dari negara/ wilayah risiko tinggi.
- 2) Pada pemeriksaan lingkungan yaitu peningkatan pada pemeriksaan TTU, TPP, ISPAB, dan air.
- 3) Optimalisasi SDM yang terampil.

j. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Perhitungan efisiensi anggaran menggunakan PMK 22/PMK.02/2021 dengan hasil berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : efisiensi
 PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
 CKi : %Capaian Keluaran i
 RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

Rumus nilai efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

- NE : Nilai Efisiensi
 E : Efisiensi

Dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Pagu anggaran : Rp. 78.735.000

Pagu efektif : Rp. 1.700.000

Capaian : 87,72%.

Rincian perhitungan efisiensi sumber daya dapat dilihat sebagai berikut:

$$97 = \frac{((78.735.000 \times 87,72\% - 1.700.000)}{(78.735.000 \times 87,72\%)} \times 100\%$$
$$243 = 50\% + \left(\frac{97}{20} \times 50\right)$$

Realisasi indikator persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko kesehatan berpotensi KLB/ Wabah tercapai 66,67% dengan capaian kinerja 87,72% pada semester 1 tahun 2026. Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.700.000 dengan pagu Rp. 78.735.000 sehingga efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan pagu efektif adalah 97 dengan nilai efisiensi sebesar 243% (efisien). Beberapa kebijakan yang diterapkan di BKK Sabang dalam rangka efisiensi penggunaan Sumber Daya adalah dengan cara:

- a. Melakukan pengelolaan anggaran kegiatan secara efektif dan akuntabel;
- b. Terdapat anggaran yang diblokir sehingga penyerapan anggaran tidak optimal, akan tetapi kegiatan tetap dilaksanakan dengan pagu efektif dan menggunakan anggaran lembur; dan
- c. PNBPN yang belum tercapai minimum penarikan sehingga tidak dapat menggunakan anggaran yang bersumber PNBPN.

k. Analisis program/ kegiatan yang menunjang Tingkat kebersihan atau Upaya peningkatan capaian program

Indikator indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dapat dicapai dengan dukungan dari beberapa faktor antara lain:

- a. Sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pengawasan;
- b. Kemampuan petugas teknis dalam melaksanakan pengawasan
- c. Dukungan dari lintas sektor terkait di Pelabuhan dan Bandara;
- d. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara optimal walaupun adanya pagu blokir.

3.1.2 Indikator: Nilai SAKIP

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

b. Pengertian

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan akuntabilitas keuangan.

c. Definisi Operasional

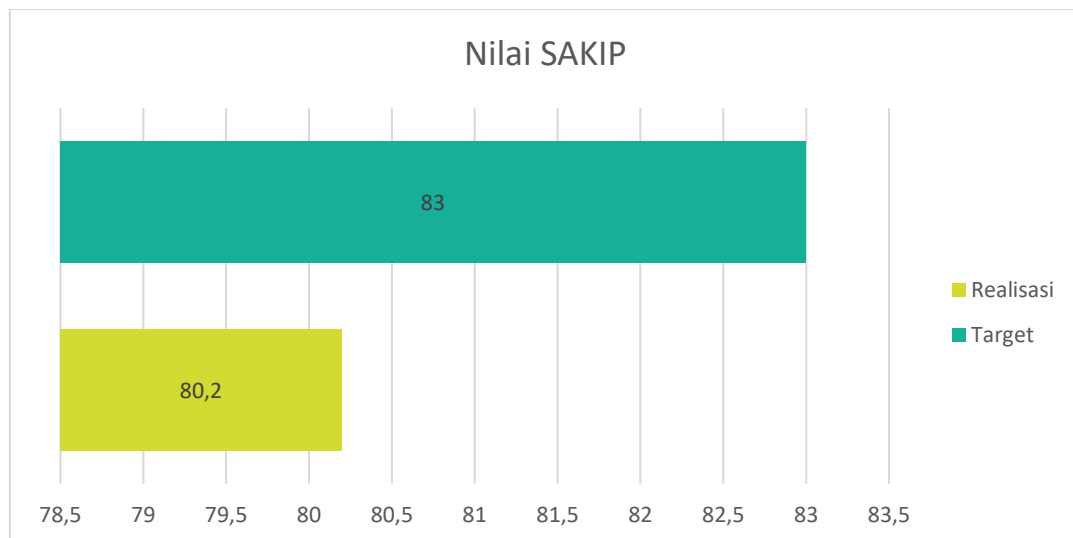
Hasil evaluasi secara terstruktur dan objektif yang dilakukan oleh Tim SKI untuk mengukur tingkat keberhasilan, konsistensi, dan kualitas Unit Kerja dalam menerapkan SAKIP

d. Cara Perhitungan

Indeks Penilaian (Scoring Index) berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam instrument evaluasi SAKIP.

e. Capaian Indikator

Capaian indikator Nilai SAKIP adalah sebesar 80,20. Hasil capaian indikator ini berdasarkan penilaian SAKIP tahun 2025 yang direviu oleh tim Satuan Kepatuhan Internal (SKI) BKK Sabang. Dari hasil reviu terdapat 8 rekomendasi yaitu cascading perencanaan kinerja perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai, perencanaan kinerja 5 tahunan pernah dilakukan reviu secara serius dan detil, penetapan rencana kinerja jangka Panjang dan menengah perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai, penyusunan laporan capaian kinerja perorangan yang mampu menggambarkan kontribusi dalam pencapaian indikator kinerja instansi, menjalankan pengendalian Risiko, menyelesaikan pengembalian ke negara, membuat tantangan untuk stimulasi penciptaan inovasi dan memberikan dukungan sarana dan prasarana pada inovasi yang sudah ada. Gambaran capaian indikator nilai SAKIP dan targetnya dapat di lihat pada grafik dibawah ini:

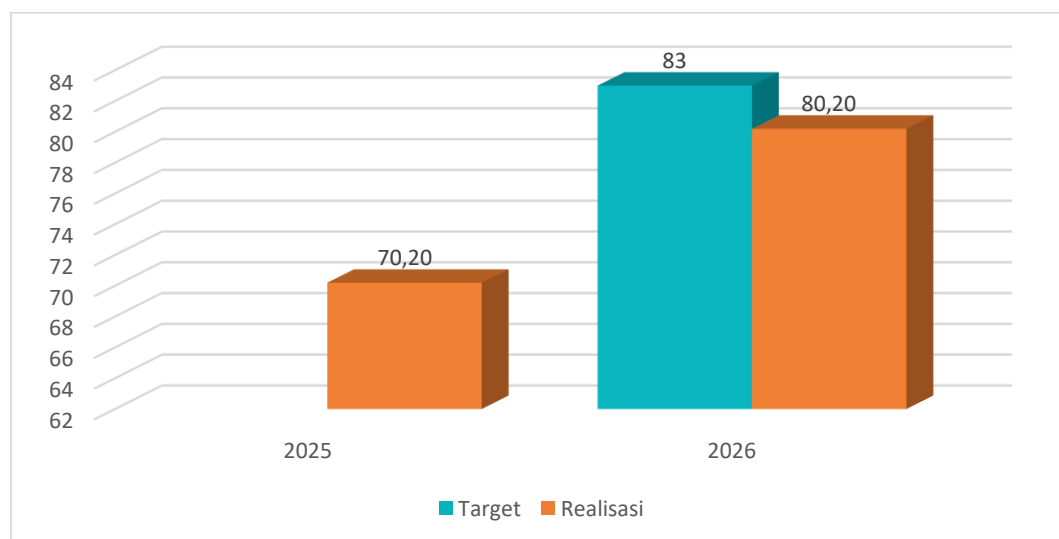


Grafik 9. Target dan Realisasi Indikator Nilai SAKIP semester 1 Tahun 2026

f. Perbandingan Capaian Indikator

1. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang semester 1 tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai SAKIP semester 1 Tahun 2026 dan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

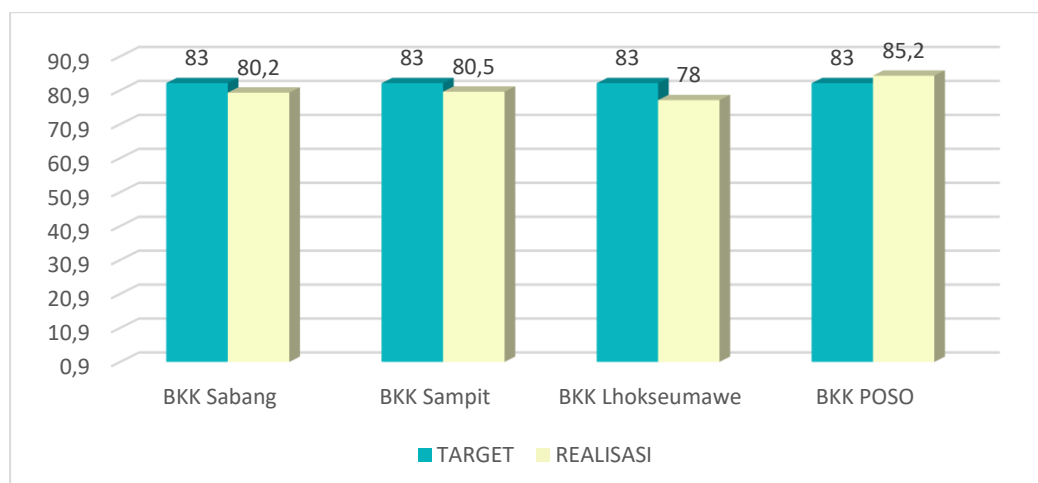


Grafik 10. Capaian Indikator Nilai SAKIP Tahun 2025 dan semester 1 tahun 2026

Pada grafik di atas, tahun 2025 Nilai SAKIP belum menjadi target kinerja tahunan dan capaian pada tahun 2025 adalah 70,20 dan pada tahun 2026 terdapat peningkatan dengan capaian 80,20 akan tetapi belum memenuhi target yang telah ditentukan. Adanya peningkatan nilai SAKIP karena adanya perbaikan pada hasil rekomendasi tahun sebelumnya. Untuk memenuhi target tahunan diupayakan untuk membuat inovasi pada setiap komponen penilaian.

2. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang semester 1 tahun 2026 dengan BKK sejenis.

Perbandingan capaian indikator nilai SAKIP semester 1 tahun 2026 Balai Kekarantinaan Kesehatan Sabang dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan sejenis dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

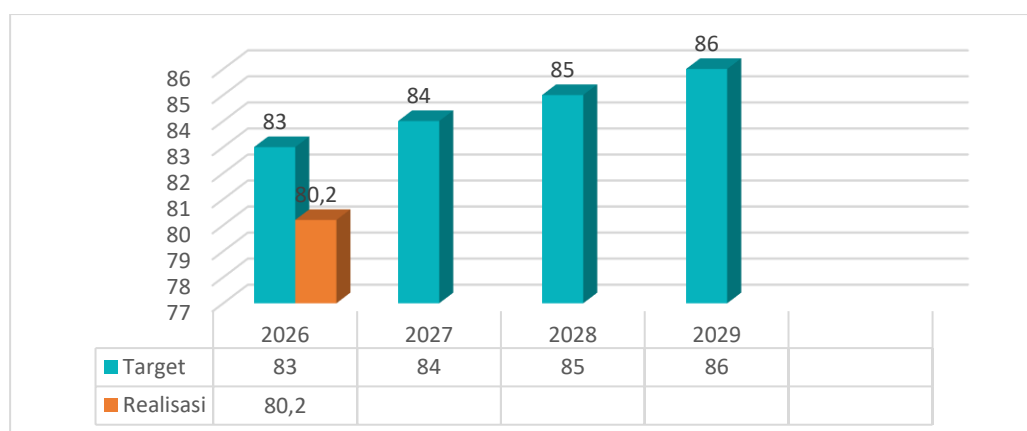


Grafik 11. Perbandingan Capaian Indikator Nilai SAKIP

Berdasarkan Grafik di atas, dapat dilihat bahwa target ke 4 (empat) satuan kerja sama yaitu 83 dan satuan kerja yang mencapai target pada indikator ini hanya BKK Poso dengan nilai 85,2 dan tiga satuan kerja lainnya belum memenuhi target. BKK Sabang dengan nilai 80,20, BKK Lhokseumwe dengan nilai 78 dan BKK Sampit dengan nilai 80,50.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja indikator nilai SAKIP semester 1 tahun 2026 dengan target jangka menengah (RAK 2025-2029) sebagai berikut:

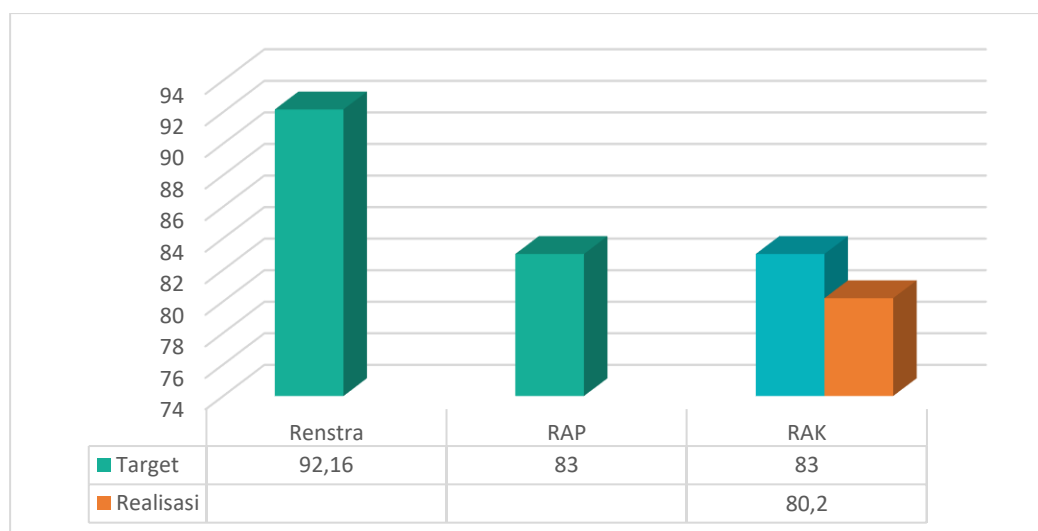


Grafik 12 Perbandingan Realisasi Nilai Sakip semester 1 dengan target Jangka Menengah

Berdasarkan grafik di atas, indikator nilai SAKIP setiap tahunnya meningkat hal ini menjadi dasar untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja agar mencapai target yang telah ditetapkan. Dari hasil capaian indikator semester 1 tahun 2026 BKK Sabang belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan nilai 80,20.

4. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang tahun 2026 dengan Target Nasional

Indikator Nilai SAKIP merupakan cascading dari Renstra Kemenkes yaitu ISS 33 – Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dengan target 92,16 Nilai, cascading indikator Ditjen Penanggulangan Penyakit dengan target 83 Nilai dan ditetapkan pada RAK BKK Sabang yaitu IKM 33.1.1 – Nilai SAKIP dengan target 83, Gambaran perbandingan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 13. Perbandingan Capaian Indikator Nilai SAKIP Terhadap Target Nasional

Berdasarkan grafik diatas, BKK Sabang belum mencapai target dari RAK, RAP maupun Renstra pada semester 1 tahun 2026.

g. Hambatan/ kendala

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Belum adanya inovasi terkait perencanaan, pengukuran maupun pengumpulan data.
2. Perencanaan kinerja belum disosialisasikan kepada seluruh pegawai

h. Upaya pemecahan masalah

1. Membuat inovasi untuk perencanaan, pengukuran dan pengumpulan data kinerja

2. Melakukan sosialisasi terkait perencanaan kinerja satuan kerja kepada seluruh pegawai.

i. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator nilai SAKIP dengan target sebesar 83, terealisasi sebesar 80,20. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Penyusunan perencanaan yang terarah dan terukur, dilakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang sistematis dan selaras.
2. Penetapan indikator kinerja dengan prinsip SMART (specific, measurable, achievable, relevant dan time bound).
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dilakukan untuk pemantauan capaian kinerja yang telah tercapai dan kendala yang dihadapi selama kegiatan serta tindak lanjut yang dilakukan.
4. Tindak lanjut hasil evaluasi dan rekomendasi, dilakukan penyempurnaan, perbaikan dokumen, peningkatan kualitas pelaporan dan penguatan system pengendalian internal
5. Penguatan komitmen dan pengawasan pimpinan, dimana pimpinan secara aktif melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada kegiatan.
6. Peningkatan kapasitas SDM, keberhasilan SAKIP tidak terlepas dari peningkatan kompetensi asn melalui pelatihan terkait penyusunan kinerja, pendampingan SAKIP, bimtek pengelolaan data.

j. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Perhitungan efisiensi anggaran menggunakan PMK 22/PMK.02/2021 dengan hasil berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : efisiensi
 PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
 CKi : %Capaian Keluaran i
 RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

Rumus nilai efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Pagu anggaran : Rp. 0

Pagu efektif : Rp. 0

Capaian : 96,62%

Realisasi indikator Nilai SAKIP tercapai 80,20 dengan capaian kinerja 96,62%% pada semester 1 tahun 2026, tidak dapat menghitung efisiensi karena tidak terdapat pagu anggaran pada indikator ini. Kegiatan penilaian SAKIP mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi dilakukan secara daring bersama tim marvel ditjen P2. Beberapa kebijakan yang diterapkan di BKK Sabang dalam rangka efisiensi penggunaan Sumber Daya adalah dengan cara:

- a. Mengoptimalkan penggunaan anggaran lembur untuk mengoptimalkan kegiatan; dan
- b. Melaksanakan kegiatan secara daring.

k. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan yang terarah dan terukur, dilakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang sistematis dan selaras.
- b. Penetapan indikator kinerja dengan prinsip SMART (specific, measurable, achievable, relevant dan time bound).
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dilakukan untuk pemantauan capaian kinerja yang telah tercapai dan kendala yang dihadapi selama kegiatan serta tindak lanjut yang dilakukan.
- d. Tindak lanjut hasil evaluasi dan rekomendasi, dilakukan penyempurnaan, perbaikan dokumen, peningkatan kualitas pelaporan dan penguatan system pengendalian internal
- e. Penguatan komitmen dan pengawasan pimpinan, dimana pimpinan secara aktif melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada kegiatan.

3.1.3 Indikator: Nilai Kinerja Anggaran

a. Dasar hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L)
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/20221 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

b. Pengertian

Nilai Kinerja Anggaran adalah pengukur variable kinerja perencanaan anggaran (variable efektifitas dan variable efisiensi) dan variable pelaksanaan anggaran (8 parameter IKPA).

c. Definisi Operasional

Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang mencakup dua komponen:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Komponen ini mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan pencapaian target output, penggunaan satuan biaya keluaran (SBK) yang sesuai regulasi. Komponen ini mencakup capaian rincian output, efisiensi SBK dan penggunaan SBK.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Komponen yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi anggaran, kepatuhan terhadap aturan dan efisiensi dalam proses pelaksanaan. Komponen ini mencakup revisi DIPA, belanja kontraktual, realisasi anggaran, deviasi halaman III DIPA, penyelesaian tagihan, capaian output, dispensasi SPM serta pengelolaan UP dan TUP.

d. Cara Perhitungan

Cara perhitungan Nilai Kinerja Anggaran adalah 50 % Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA).

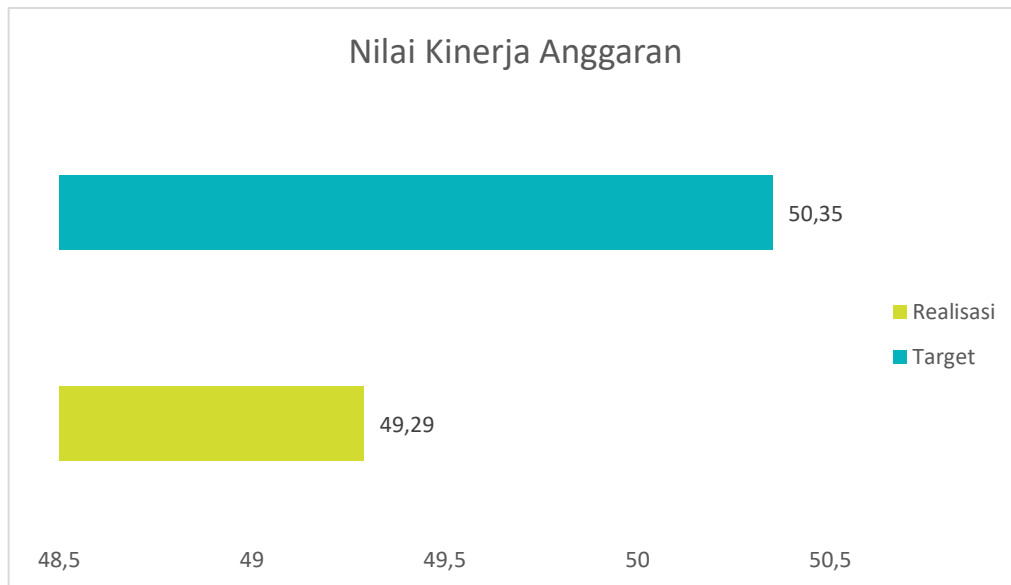
e. Capaian Indikator

Capaian indikator nilai kinerja anggaran pada BKK Sabang semester 1 tahun 2026 adalah 49,29 dari target semester 1 yang ditetapkan 50,35. Penilaian indikator nilai kinerja anggaran dihitung berdasarkan jumlah pencapaian kinerja yang terdapat pada aplikasi E Monev DJA. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam memonitoring dan evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran. Secara lengkap capaian nilai kinerja anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang dapat digambarkan sebagai berikut:



Nilai Kinerja Anggaran sebesar 49,29 dengan kategori sangat kurang menunjukkan bahwa Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang belum mengelola kinerja anggaran dengan efektif dan efisien. Tidak tercapainya nilai kinerja anggaran karena perencanaan anggran memiliki nilai yang sangat kecil, terdapat 3 parameter yang diukur pada nilai kinerja perencanaan anggaran yaitu CRO, Penggunaan SBK dan efisiensi SBK, penggunaan SBK dan efisiensi SBK tahun anggaran 2026 menggunakan sumber anggaran PNBK dan sampai dengan bulan Mei PNBK BKK Sabang belum terpenuhi sehingga belum dapat melaksanakan kegiatan SBK. Pengisian capaian rincian output tidak dapat dilakukan apabila tidak terdapat realisasi

anggaran, penggunaan anggaran PNBK baru dilakukan pada bulan Juni sehingga nilai kinerja perencanaan anggaran rendah. Gambaran capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 dapat di lihat pada grafik di bawah ini :

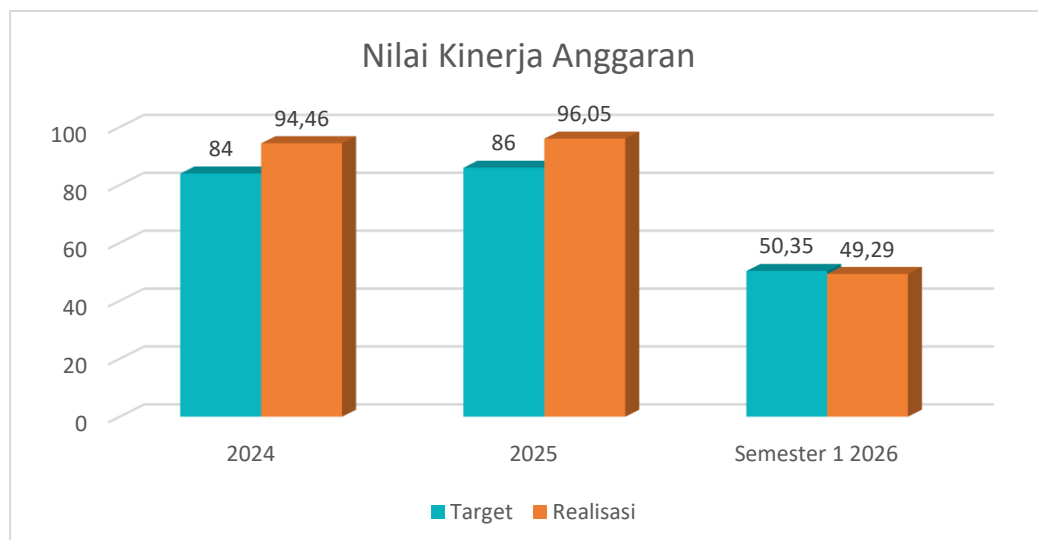


Grafik 14. Target dan Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Semester 1 Tahun 2026

f. Perbandingan Capaian Indikator

1. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang tahun 2026 dengan tahun - tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

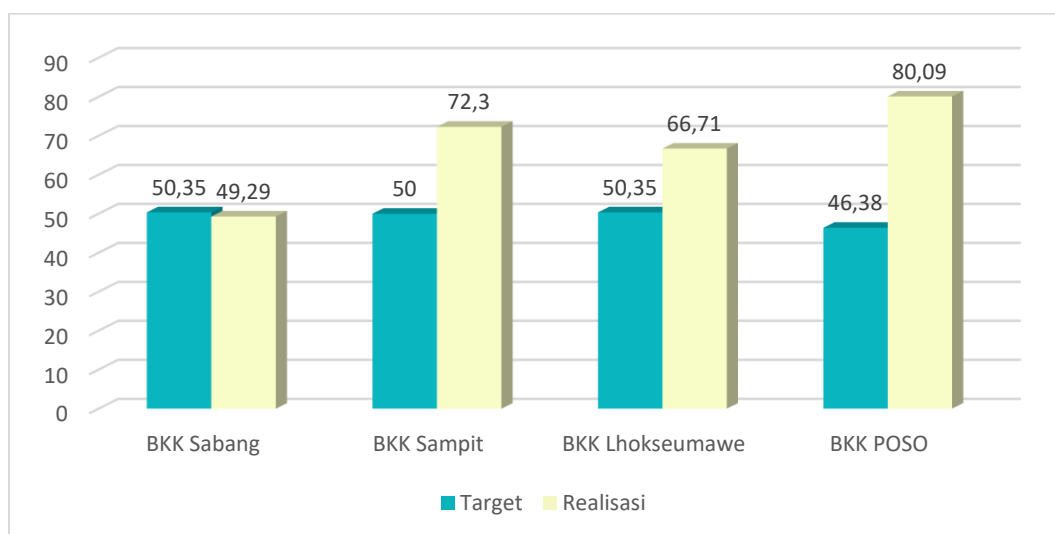


Grafik 15. Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024, 2025 dan Semester 1 Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 dan 2025 tercapai dengan realisasi 94,46 dan 96,05 sedangkan pada semester 1 tahun 2026 belum tercapai yaitu 49,29 dengan target 50,35, hal ini disebabkan parameter pada perencanaan anggaran yang belum maksimal.

2. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang tahun 2026 dengan BKK sejenis.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran tahun 2026 BKK Sabang Dengan BKK Sejenis dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

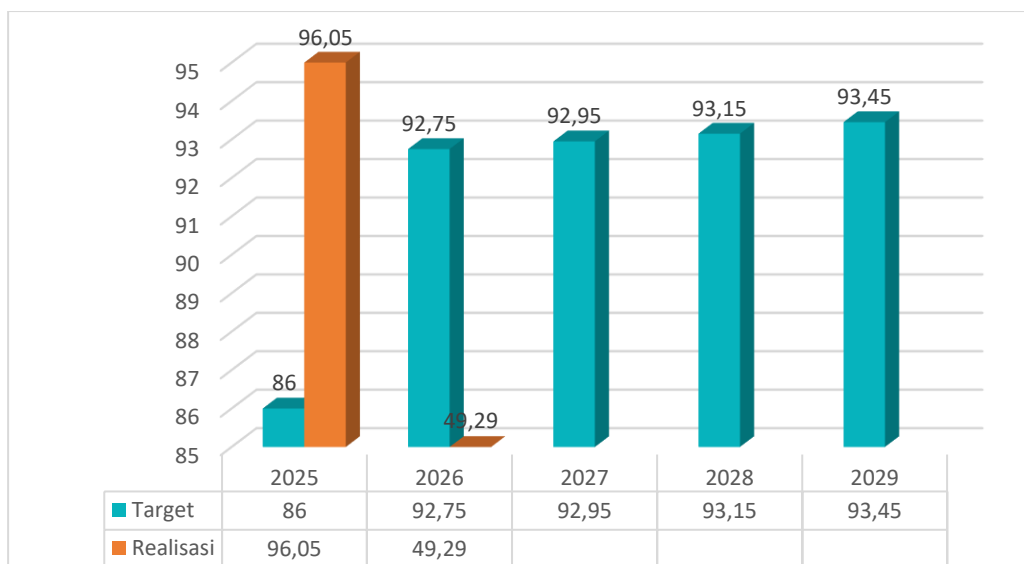


Grafik 16. Perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan BKK sejenis Semester 1 tahun 2026

Berdasarkan Grafik di atas, dapat dijelaskan jika capaian indikator kinerja BKK Sampit, BKK Lhokseumawe dan BKK Poso mencapai targetnya masing-masing sedangkan BKK Sabang belum mencapai target dengan capaian 49,29 dan target 50,35. Capaian kinerja tertinggi yaitu BKK Poso dengan capaian 80,90 dan target 46,38, kemudian BKK sampit dengan capaian 72,3 dan target 50 dan BKK Lhokseumawe dengan capaian 66,71 dan target 50,35.

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan target jangka menengah (RAK 2025-2029)

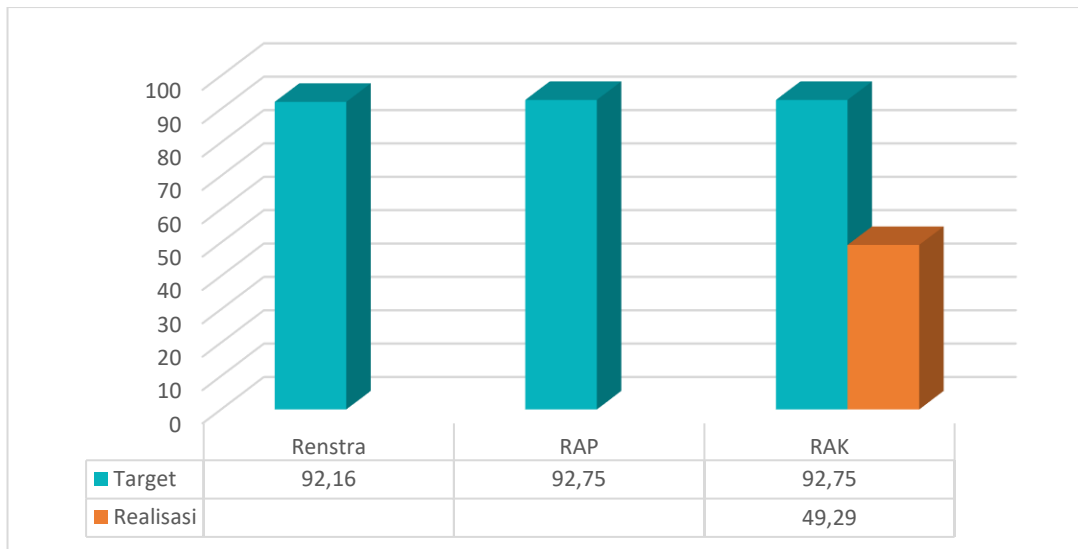


Grafik 17 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan grafik di atas pada tahun 2025 BKK Sabang mencapai target dengan capaian 96,05 dan target 86. Hal ini menandakan pengelolaan anggaran yang baik, efektif dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2026 target yang ditentukan meningkatkan menjadi 92,75, sampai dengan semester 1 tahun 2026 realisasi nilai kinerja anggaran mencapai 49,29. Capaian ini belum dapat dibandingkan secara langsung dengan target tahunan karena nilai yang ditampilkan merupakan capaian semester 1 dan akan terus berubah sampai dengan akhir tahun.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2026 dengan standar Nasional

Indikator Nilai SAKIP merupakan cascading dari Renstra Kemenkes yaitu ISS 33 – Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dengan target 92,16 Nilai, cascading indikator Ditjen Penanggulangan Penyakit yaitu IKM 33.2 – Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dengan target 92,75 Nilai dan ditetapkan pada RAK BKK Sabang yaitu IKM 33.2.1 – Nilai SAKIP dengan target 92,75. Gambaran perbandingan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 18 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dengan Target Nasional

g. Kendala/ hambatan

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Parameter Nilai kinerja perencanaan anggaran masih rendah karena kegiatan layanan SBK yang realisasinya belum maksimal karena PNBK yang belum tercapai.
2. Capaian Rincian Output (CRO) yang tidak diisi karena belum terdapat realisasi anggaran.

h. Upaya pemecahan masalah

Adapun Upaya yang dilakukan adalah:

1. Melakukan percepatan realisasi pada layanan SBK

i. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator Nilai Kinerja Anggaran target sebesar 50,35, terealisasi sebesar 49,29. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Pengelolaan UP dan TUP yang baik dan tepat waktu
2. Realisasi anggaran yang optimal dan sesuai dengan rencana penarikan dana
3. Penginputan rincian output yang tepat waktu dan terkonfirmasi

j. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Perhitungan efisiensi anggaran menggunakan PMK 22/PMK.02/2021 dengan hasil berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : efisiensi
PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
CKi : %Capaian Keluaran i
RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

Rumus nilai efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

- NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Dari hasil perhitungan sebagai berikut:

- Pagu anggaran : Rp. 0
Pagu efektif : Rp. 0
Capaian : 97,89%

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran tercapai 49,29 dengan capaian kinerja 97,89%% pada semester 1 tahun 2026, tidak dapat menghitung efisiensi karena tidak terdapat pagu anggaran pada indikator ini. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan perhitungan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada aplikasi monev Kemenkeu. Beberapa kebijakan yang diterapkan di BKK Sabang dalam rangka efisiensi penggunaan Sumber Daya adalah dengan cara:

1. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana, alat, bahan dan sumber daya manusia;
2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran pagu efektif
3. Melakukan promosi layanan kesehatan untuk meningkatkn penerimaan negara

k. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Berdasarkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja di atas, dukungan beberapa faktor:

- a. Penguatan manajemen keuangan untuk memonitoring realisasi anggaran secara rutin.
- b. Layanan perencanaan dan penganggaran untuk memonitoring pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana, pelaksanaan revisi yang tepat waktu dan mendukung efektivitas pencapaian satuan organisasi.

3.1.4 Indikator: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

b. Pengertian

Indikator ini adalah indikator kinerja yang mengukur tingkat keberhasilan satuan organisasi dalam melaksanakan seluruh saran rekomendasi dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK untuk menilai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga lain yang mengelola anggaran. Semakin tinggi persentase penyelesaian hasil pemeriksaan semakin akuntabel dan patuh dalam mengelola keuangan.

c. Definisi Operasional

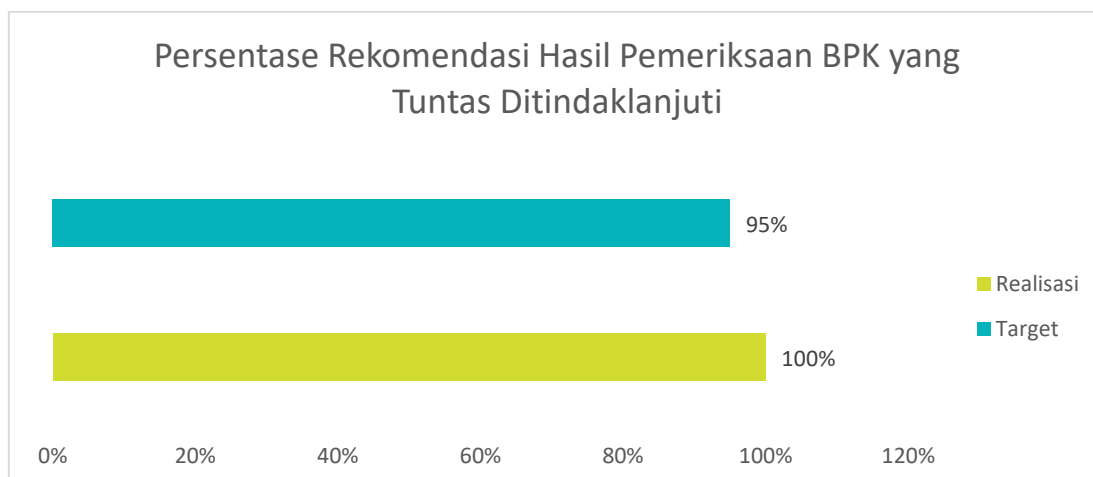
Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap.

d. Cara Perhitungan

Cara persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan yang telah dinyatakan lengkap dibagi jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dikalikan 100%.

e. Capaian Indikator

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang tidak terdapat pemeriksaan dari BPK pada periode tahun 2026 dan tidak memiliki rekomendasi dari tahun-tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja kegiatan berupa nilai persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti pada semester 1 tahun 2026, hasil capaian adalah 100%. Gambaran capaian dapat di lihat pada grafik di bawah ini:

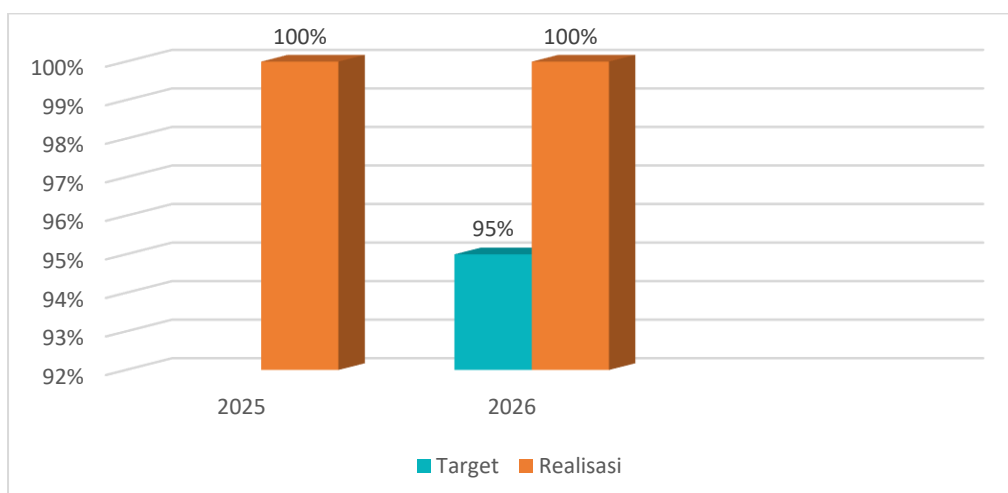


Grafik 19. Target dan Realisasi Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Tuntas Ditindaklanjuti Semester 1 Tahun 2026

f. Perbandingan Capaian Indikator

1. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti tidak menjadi indikator kinerja pada tahun sebelumnya, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

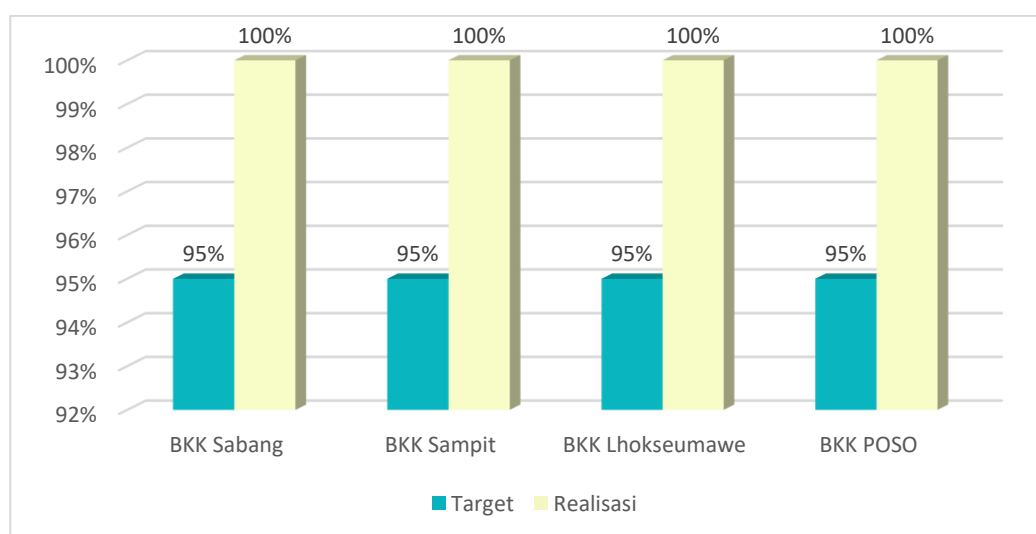


Grafik 20. Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti tahun 2025 dan Semester 1 Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 tidak terdapat target indikator dan tahun 2026 target Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti yaitu 95% dan realisasi yang dicapai 100% (tidak terdapat rekomendasi pemeriksaan BPK), hal ini menandakan tata Kelola keuangan dan administrasi BKK Sabang berjalan dengan baik.

2. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang tahun 2026 dengan BKK sejenis.

Perbandingan capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti semester 1 tahun 2026 BKK Sabang Dengan BKK Sejenis dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

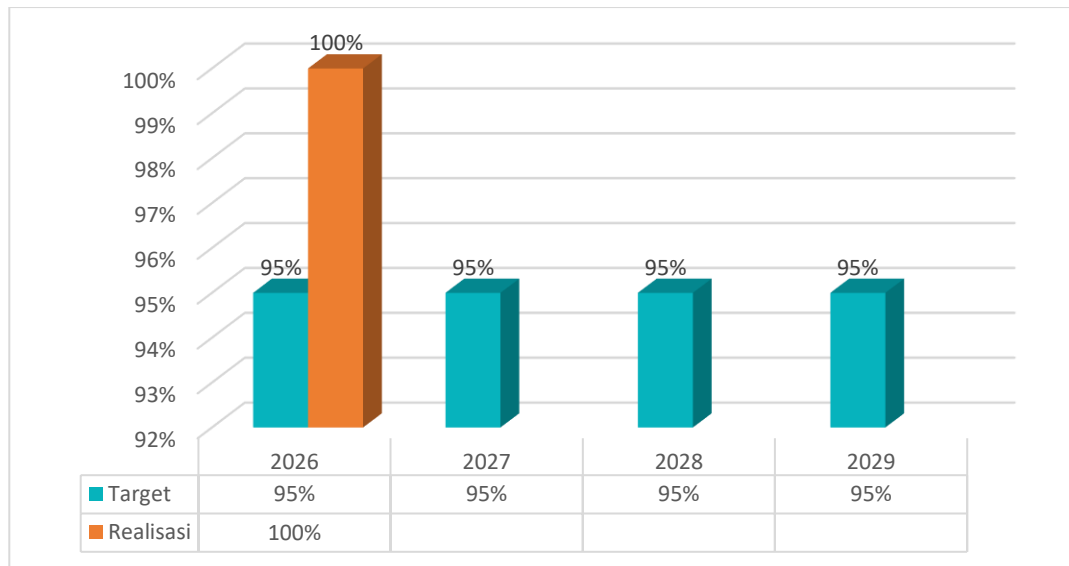


Grafik 21. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti BKK Sabang dengan BKK Sejenis Semester 1 Tahun 2026

Berdasarkan Grafik di atas, dapat dijelaskan Bahwa BKK Sabang, BKK Sampit BKK Lhokseumawe dan BKK Poso telah mencapai target yang telah ditentukan, hal ini menunjukkan kinerja anggaran anggaran dari ke 4 (empat) BKK berjalan dengan baik dan menunjukkan komitmen pimpinan dan staf dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti semester 1 tahun 2026 dengan target jangka menengah (RAK 2025-2029):

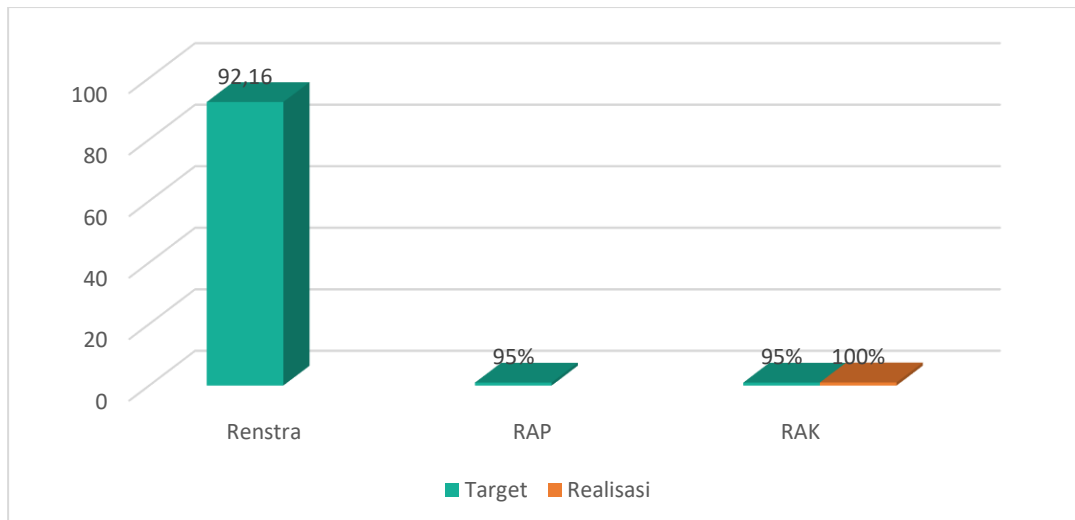


Grafik 22. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti dengan Target Jangka Menengah

Dari grafik di atas indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti mencapai 100% (tidak terdapat hasil pemeriksaan BPK yang harus ditindaklanjuti) dengan target adalah 95%. Adapun target jangka menengah untuk periode 2027-2029 dipertahankan sebesar 95%, hal ini untuk mempertahankan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan BPK pada tahun-tahun selanjutnya.

4. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang tahun 2026 dengan Target Nasional.

Indikator ini merupakan cascading dari Renstra Kemenkes yaitu ISS 33 – Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dengan target 92,16 Nilai dan cascading dari indikator Ditjen Penanggulangan Penyakit IKM 33.4 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dengan target 95%. Ditetapkan pada RAK BKK Sabang yaitu 95%. Adapun perbandingan realisasi dengan target nasional dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 23 Perbandingan Capaian Semester 1 Tahun 2026 dengan Target Nasional

Berdasarkan grafik di atas, target renstra sebesar 92,16, target RAP 95% dan RAK 95% realisasi capaian RAK mencapai 100%. Dengan demikian, realisasi kinerja telah mencapai target renstra dan RAP, diharapkan ke depan dapat mempertahankan capaian tersebut melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.

g. Kendala/ Hambatan

Tidak terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sehingga tidak terdapat kendala/ masalah yang dihadapi dalam mencapai target indikator.

h. Upaya Pemecahan Masalah

Komitmen dan koordinasi antar unit kerja dalam menyelesaikan dokumen tepat waktu, dukungan penuh pimpinan dan pengawasan yang dilakukan secara berkala.

i. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dengan target sebesar 95%, terealisasi sebesar 100%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan dokumen dukung dalam pemeriksaan BPK
2. Tersedianya bukti dukung yang lengkap sehingga proses verifikasi dapat dilakukan dengan efektif

j. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Perhitungan efisiensi anggaran menggunakan PMK 22/PMK.02/2021 dengan hasil berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : efisiensi
PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i
CK_i : %Capaian Keluaran i
RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

Rumus nilai efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

- NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Dari hasil perhitungan sebagai berikut:

- Pagu anggaran : Rp. 0
Pagu efektif : Rp. 0
Capaian : 105,26%

Realisasi indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti tercapai 100% dengan capaian kinerja 105,26%% pada semester 1 tahun 2026, tidak dapat menghitung efisiensi karena tidak terdapat pagu anggaran pada indikator ini. Beberapa kebijakan yang diterapkan di BKK Sabang dalam rangka efisiensi penggunaan Sumber Daya adalah dengan cara :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menghaiaskan kinerja yang maksimal dan menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas
2. Melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKK Sabang.

k. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Faktor yang mendukung tercapainya indikator ini adalah:

1. Pengelolaan keuangan yang tepat waktu

2. Kontribusi dan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugas, disiplin dan mengoptimalkan pelayanan publik.

3.1.5 Indikator Persentase Realisasi Anggaran

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

b. Pengertian

Persentase penyerapan anggaran adalah Persentase realisasi penggunaan anggaran oleh Satuan Kerja selama 1 (satu) tahun.

c. Definisi Operasional

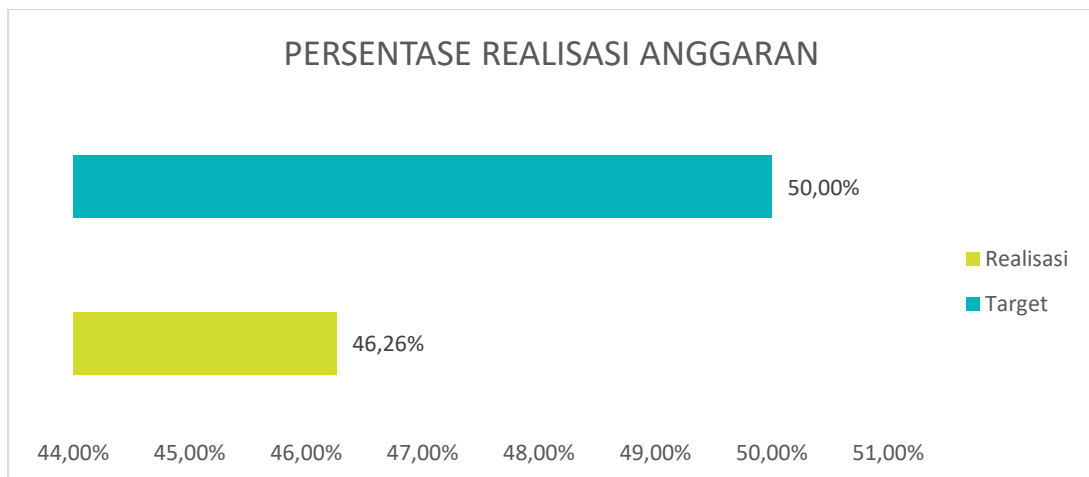
membandingkan antara realisasi anggaran dengan target realisasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan pagu yang ditetapkan.

d. Cara Perhitungan

Realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan dikali 100%.

e. Capaian Indikator

Berdasarkan data dari aplikasi my intress capaian indikator Persentase Realisasi Anggaran pada BKK Sabang sampai dengan semester 1 tahun 2026 adalah 46,26% dari target yang ditetapkan 50%. Total anggaran yang telah terealisasi adalah Rp. 3.371.371.124,-. Gambaran capaian Indikator Persentase Realisasi Anggaran BKK Sabang tahun 2025 dapat di lihat pada grafik di bawah ini:



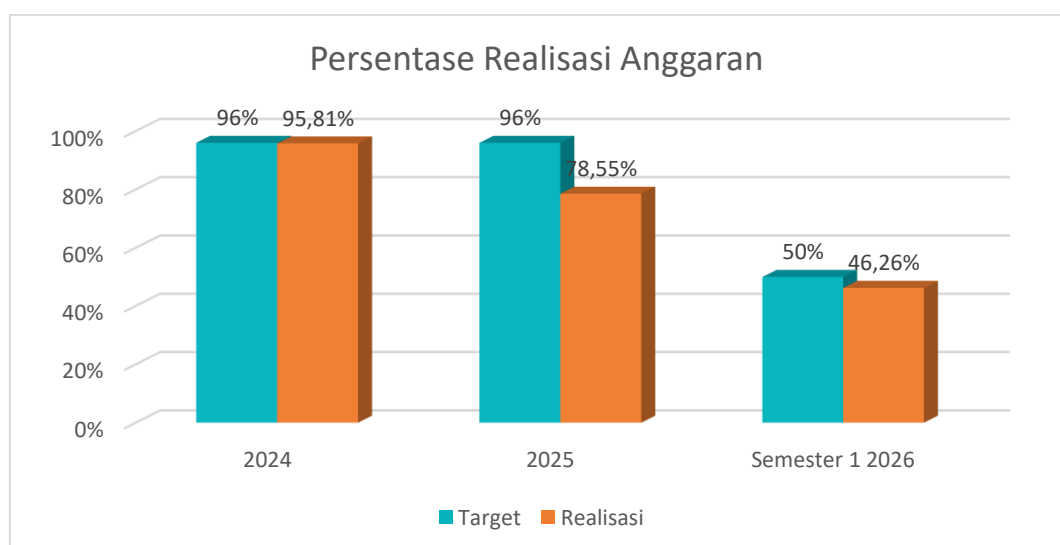
Grafik 24. Target dan Realisasi Indikator Persentase Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa BKK Sabang belum mencapai target semester 1 yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena belum terdapat penyerapan anggaran pada program sistem ketahanan kesehatan karena belum memenuhi realisasi setoran PNBK. Realisasi anggaran hanya program dukungan manajemen dengan sumber anggaran Rupiah Murni (RM).

f. Perbandingan Capaian Indikator

1. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

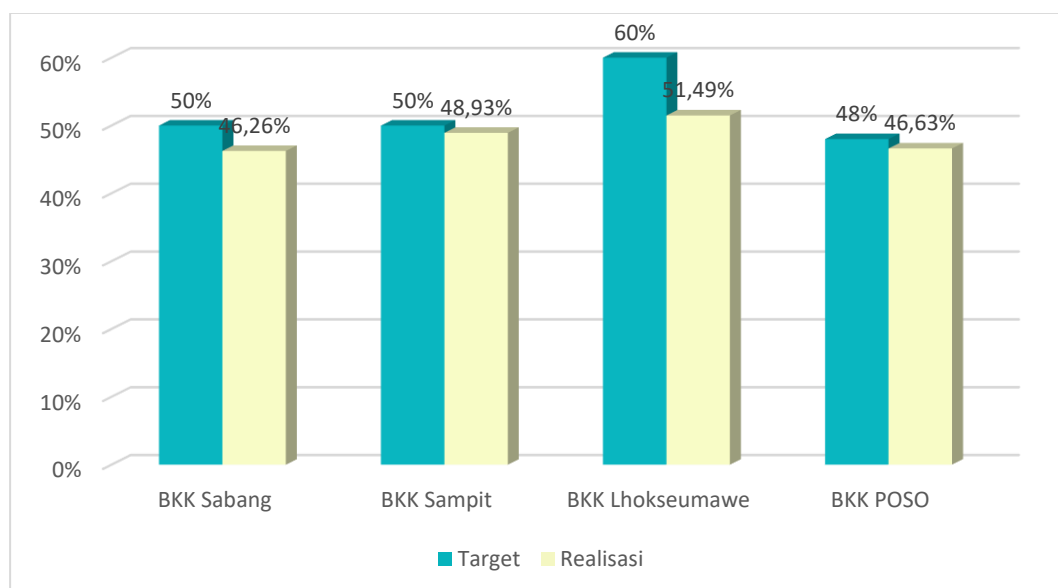


Grafik 25. Capaian Indikator Persentase Realisasi Anggaran 2024, 2025 dan Semester 1 Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Tahun 2024 dan 2025 tidak memenuhi target yang ditentukan. Target Indikator persentase Realisasi Anggaran tahun 2024 sebesar 96%, terealisasi capaiannya sebesar 95,81%. Pada tahun 2025 target masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 96% dengan capaian 78,55%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pagu blokir sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak optimal. Berdasarkan pagu efektif realisasi anggaran memenuhi target yang telah ditentukan dengan capaian 97,79%. Pada semester 1 tahun 2026 indikator persentase realisasi anggaran belum tercapai dengan target yang ditentukan adalah 50% dengan capaian 46,26%. Hal ini menandakan penyerapan anggaran BKK Sabang belum optimal dan perlu dilakukan percepatan penyerapan anggaran agar memenuhi target tahunan.

2. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang tahun 2026 dengan BKK sejenis.

Perbandingan capaian indikator Persentase Realisasi Anggaran semester 1 tahun 2026 BKK Sabang Dengan BKK Sejenis dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

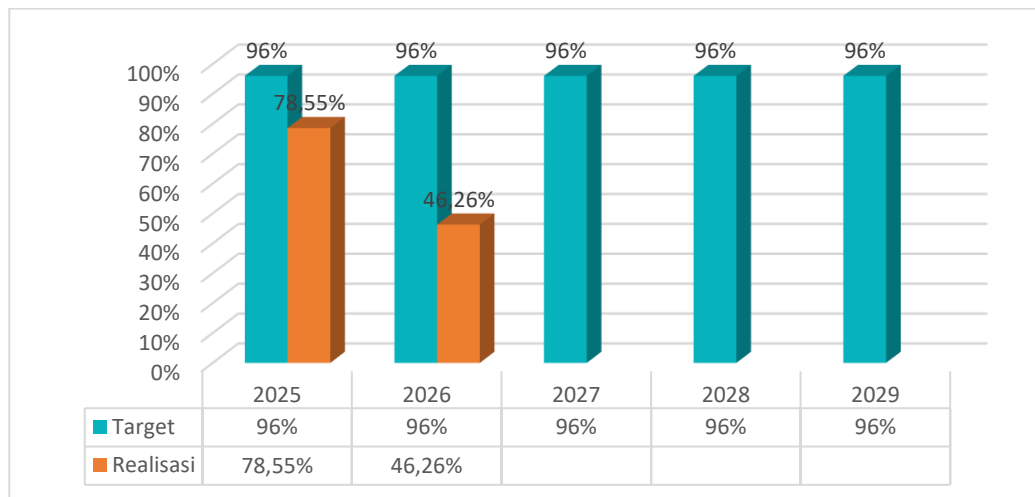


Grafik 26. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Realisasi Anggaran BKK Sabang dengan BKK Sejenis Semester 1 Tahun 2026

Berdasarkan Grafik di atas, dapat dijelaskan jika capaian indikator kinerja BKK Sabang, BKK Sampit, BKK Lhokseumawe, dan BKK Poso belum memenuhi target yang telah ditentukan dengan realisasi anggaran tertinggi adalah BKK Lhokseumawe dan yang terendah adalah BKK Sabang. Hal ini menunjukkan ke 4 (empat) BKK perlu melakukan percepatan penyerapan anggaran agar memenuhi target tahunan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi indikator nilai indikator Persentase Realisasi Anggaran dengan target jangka menengah (RAK 2025-2029) adalah sebagai berikut:



Grafik 27 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Indikator Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2026 Dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan grafik di atas, target jangka menengah ditetapkan sebesar 96% setiap tahun periode 2025-2029. Pada tahun 2025, realisasi indikator 78,55% dan belum mencapai target tahunan. Realisasi semester 1 tahun 2026 adalah 46,26 belum dapat dibandingkan secara langsung dengan target jangka menengah sebesar 96%, karena masih merupakan capaian semester 1 belum mencerminkan capaian kinerja tahunan.

4. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang tahun 2026 dengan Target Nasional

Indikator Persentase Realisasi Anggaran merupakan cascading dari Renstra Kemenkes yaitu ISS 33 – Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dengan target 92,16 Nilai, cascading indikator Ditjen Penanggulangan Penyakit yaitu IKM 33.2 – Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dengan target 92,75 Nilai dan ditetapkan pada RAK BKK Sabang yaitu IKD 33.1.1 – Persentase Realisasi Anggaran dengan target 96% sehingga belum dapat dibandingkan dengan target indikator RPJM/ Renstra Kemenkes karena perbedaan indikator dan target.

g. Kendala/ masalah

Adapun kendala dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah:

1. Realisasi penerimaan yang belum tercapai sehingga tidak dapat dilakukan penarikan anggaran PNB
2. Adanya blokir anggaran sehingga mempengaruhi harga satuan dan jumlah barang yang akan dilakukan pengadaan

h. Upaya Pemecahan masalah

1. Pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia serta menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan sampai pengajuan MP PNB dapat dipenuhi
2. Melakukan penyesuaian anggaran dan prioritas belanja sesuai dengan anggaran yang tersedia.

i. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator Persentase Realisasi Anggaran dengan target sebesar 50%, terealisasi sebesar 46,26%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran yang dilaksanakan rutin untuk memastikan anggaran yang berpotensi tidak terserap dan sesuai dengan jadwal
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap triwulan
3. Proses administrasi keuangan dilakukan secara tepat waktu sehingga tidak menghambat penyerapan anggaran.

j. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Perhitungan efisiensi anggaran menggunakan PMK 22/PMK.02/2021 dengan hasil berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : efisiensi
PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i
CK_i : %Capaian Keluaran i
RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

Rumus nilai efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Pagu anggaran : Rp. 7.287.180.000

Pagu efektif : Rp. 3.371.371.124

Capaian : 92,52%.

Rincian perhitungan efisiensi sumber daya dapat dilihat sebagai berikut:

$$50 = \frac{((7.287.180.000 \times 92,52\% - 3.371.371.124)}{(7.287.180.000 \times 92,51\%)} \times 100\%$$

$$189 = 50\% + \left(\frac{50}{20} \times 50\right)$$

Realisasi indikator persentase realisasi anggaran tercapai 66,67% dengan capaian kinerja 87,72% pada semester 1 tahun 2026. Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 3.371.371.124 dengan pagu Rp. 7.287.180.000 sehingga efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan pagu efektif adalah 50 dengan nilai efisiensi sebesar 189% (efisien). Beberapa kebijakan yang diterapkan di BKK Sabang dalam rangka efisiensi penggunaan Sumber Daya adalah dengan cara:

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi internal dan eksternal sebelum batas waktu yang ditentukan;
3. Meminimalkan kesalahan dalam pembuatan SPM dan penginputan;
4. Memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan;
5. Mengoptimalkan penggunaan alat dan bahan penunjang kegiatan dan pelaporan.

k. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Kegiatan yang mendukung dalam keberhasilan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan.
2. Koordinasi dan Kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

3.1.6 Indikator: Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2x24 Jam

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
5. Keputusan Dirjen P2P Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah.

b. Pengertian

Adalah mengukur penerbitan dokumen pelayaran/ penerbangan dalam kurun waktu kurang dari 48 jam sejak alat angkut dengan Risiko penyakit tinggi (kategori merah) tiba di pintu masuk negara.

c. Definisi Operasional

Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) sesuai hasil *risk based assesment* dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam, sejak alat angkut masuk di wilayah perairan pintu masuk setempat selama kurun waktu 1 tahun.

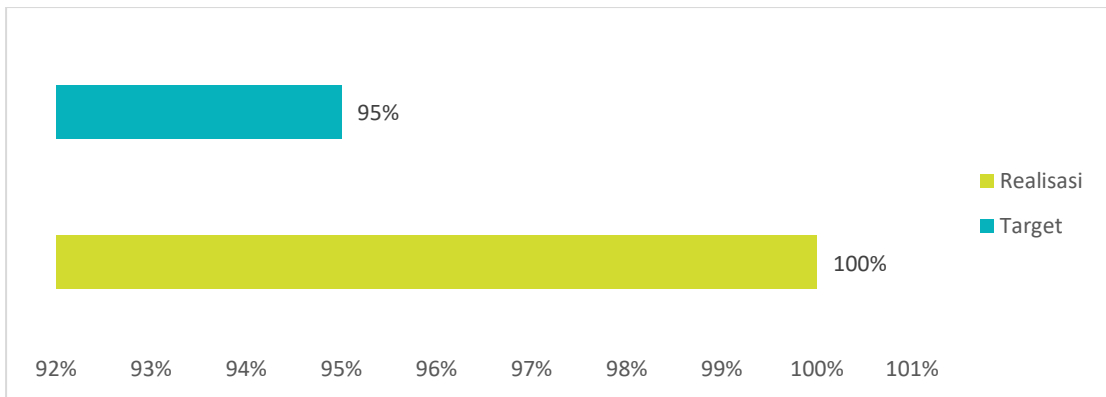
d. Cara Perhitungan

Jumlah dokumen kedatangan yang diterbitkan kurang dari 2x24 jam dibagi total alat angkut kategori merah dikali 100%.

e. Capaian Indikator

Pada semester 1 tahun 2026 tidak terdapat alat angkut dalam kategori berisiko tinggi (merah). Capaian indikator Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) kurang dari 2x24 jam semester 1 tahun 2026 adalah 100%.

Gambaran capaian dan realisasi Indikator Kinerja Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) kurang dari 2x24 jam semester 1 tahun 2026 dapat di lihat pada grafik di bawah ini:



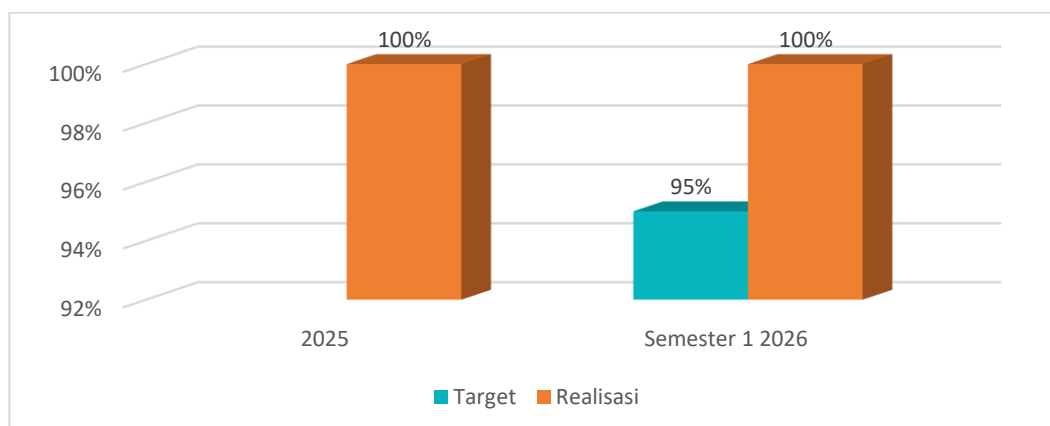
Grafik 28. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) kurang dari 2x24 jam semester 1 Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas bahwa target yang ditetapkan pada semester 1 tahun 2026 adalah 95% sama dengan target tahunan dan capaiannya adalah 100%. Meskipun belum terdapat alat angkut berkategori risiko tinggi (merah) yang masuk akan tetapi petugas tetap melakukan pengawasan terhadap faktor Risiko penyakit di pintu masuk negara.

f. Perbandingan Capaian Indikator

1. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian indikator Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) kurang dari 2x24 jam semester 1 tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

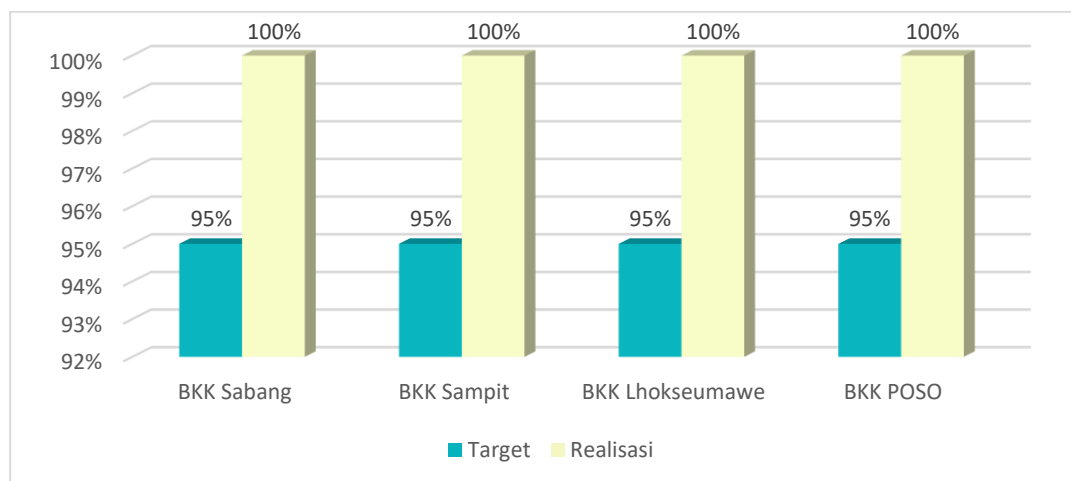


Grafik 29. Capaian Indikator Kinerja Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) kurang dari 2x24 jam dengan tahun sebelumnya

Pada tahun 2025 indikator ini tidak termasuk ke dalam target kinerja akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan telah menjadi prosedur dalam kekarantinaan kesehatan. Pada tahun 2025 alat angkut dalam kategori berisiko tinggi telah dilakukan penerbitan dokumen dan pada semester 1 tahun 2026 belum terdapat alat angkut dengan kategori berisiko tinggi (merah) akan tetapi pengawasan tetap dilakukan pada alat angkut yang masuk.

2. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang tahun 2026 dengan BKK sejenis.

Perbandingan capaian indikator Kinerja Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) kurang dari 2x24 jam BKK Sabang Dengan BKK Sejenis dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



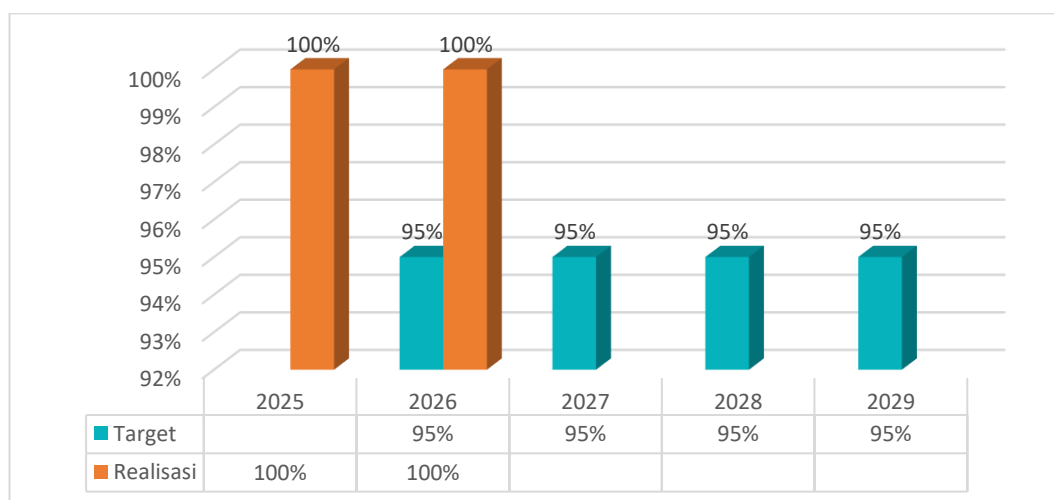
Grafik 30. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) kurang dari 2x24 jam BKK Sabang dengan BKK Sejenis Tahun 2026

Berdasarkan Grafik di atas, dapat dijelaskan seluruh ke 4 (empat) BKK telah melakukan penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut kategori tinggi kurang dari 2x24 jam, hal ini ditandai dengan realisasi capaian mencapai 100% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 95%.

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja indikator Kinerja Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko

tinggi (merah) kurang dari 2x24 jam dengan target jangka menengah (RAK 2025-2029) adalah sebagai berikut:



Grafik 31. Perbandingan indikator implementasi WBK periode tahun 2025 – 2029

Capaian tahun 2025 memenuhi target dengan hasil 84,17, pada tahun selanjutnya Balai Kekarantinaan Kelas II Sabang dapat memenuhi target yang telah ditentukan dan mengimplementasi wilayah bebas korupsi dengan optimal.

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional

Indikator Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) kurang dari 2x24 jam dengan target 95% merupakan indikator direktif yang mendukung pencapaian kinerja Ditjen Penanggulangan Penyakit. Adanya perbedaan jenis indikator sehingga target indikator tidak dapat dibandingkan dengan RPJM/ Renstra Kemenkes dan RAP Ditjen P2.

g. Kendala/ hambatan

Belum dilakukan penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada alat angkut sampai dengan semester 1 karena alat angkut yang masuk tidak dengan kategori berisiko tinggi (merah) sehingga belum terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

h. Upaya Pemecahan Masalah

1. Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait
2. Mempersiapkan alat pelindung diri yang dibutuhkan dalam pemeriksaan alat angkut

i. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja indikator ini disebabkan karena:

1. Kordinasi yang baik dengan instansi terkait.
2. Kesiapsiagaan petugas dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan alat angkut
3. Pemanfaatan sistem informasi pelayanan kekarantinaan kesehatan untuk mempercepat proses verifikasi dan penerbitan dokumen.

j. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Perhitungan efisiensi anggaran menggunakan PMK 22/PMK.02/2021 dengan hasil berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : efisiensi
PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i
CK_i : %Capaian Keluaran i
RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

Rumus nilai efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

- NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Dari hasil perhitungan sebagai berikut:

- Pagu anggaran : Rp. 0
Pagu efektif : Rp. 0
Capaian : 105,26%

Realisasi indikator Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) kurang dari 2x24 jam tercapai 100% dengan capaian kinerja 105,26%% pada semester 1 tahun 2026, tidak dapat menghitung efisiensi karena tidak terdapat pagu anggaran pada indikator ini.

Beberapa kebijakan yang diterapkan di BKK Sabang dalam rangka efisiensi penggunaan Sumber Daya adalah dengan cara:

1. Penetapan SOP di bidang pelayanan
2. Optimalisasi dalam penggunaan alat dan bahan kegiatan; dan
3. Optimalisasi penggunaan anggaran.

k. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Capaian indikator didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh ASN BKK Kelas II Sabang dalam mewujudkan WBK, Adapun yang mendukung tercapainya indikator ini adalah:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar prosedur
2. Pemeriksaan dan penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan tepat waktu.

3.1.7 Indikator: Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance

a. Dasar hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b. Pengertian

Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance adalah tidak ditemukan Tindakan pelanggaran jabatan seorang pimpinan yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

c. Definisi Operasional

Tidak ditemukannya penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang, termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut yang berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang.

d. Cara Perhitungan

Jumlah penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang dikali 100%

e. Capaian Indikator

Capaian indikator Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance semester 1 tahun 2026 adalah 0 penyalahgunaan (capaian 100%) dari target yang ditetapkan 0 penyalahgunaan, tidak ditemukannya penyalahgunaan wewenang kepala BKK. Gambaran capaian Indikator semester 1 tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

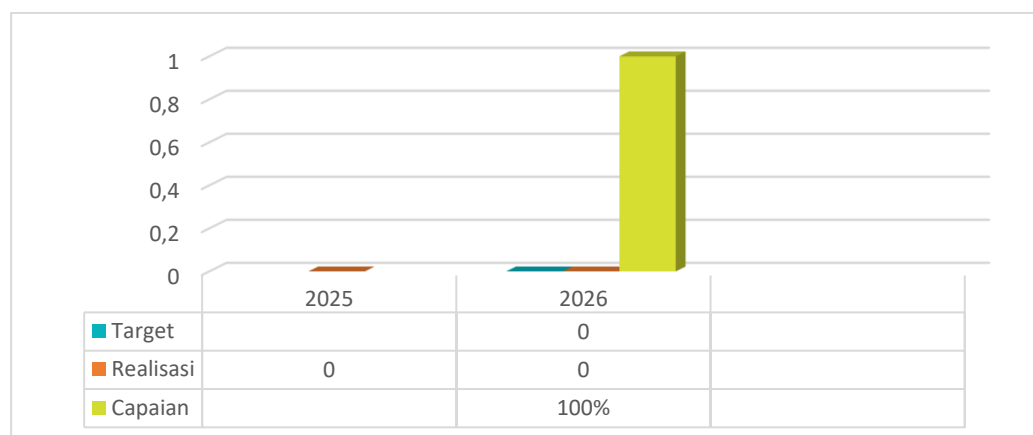
Tabel 8 Capaian Indikator Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance

Indikator Kinerja	Target	Jumlah	Capaian
Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	0	0	100% (0 penyalahgunaan)

f. Perbandingan Capaian Indikator

1. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Indikator kinerja pada semester 1 tahun 2026 berbeda dengan tahun 2025 karena adanya perubahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Aksi Program (RAP) dan perubahan Rencana Aksi Kegiatan (RAK), namun dalam kegiatan penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK menjadi nilai etika jabatan. Berikut grafik perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat di bawah ini :

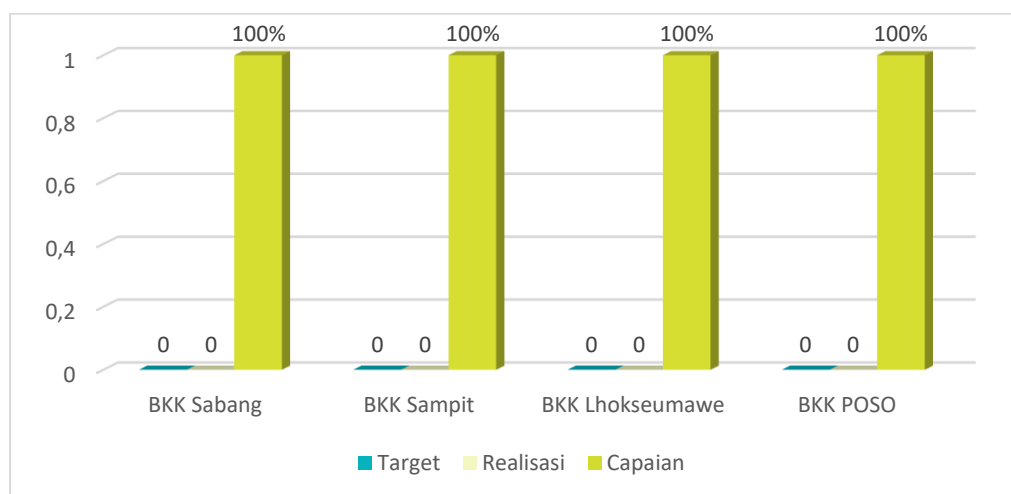


Grafik 32. Capaian Indikator Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance 2025 dan Semester 1 Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja pada semester 1 tahun 2026 tercapai 100% yaitu tidak terdapat penyalahgunaan wewenang oleh kepala BKK Sabang.

2. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang tahun 2026 dengan BKK sejenis.

Perbandingan capaian indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya tahun 2026 BKK Sabang dengan BKK Sejenis dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

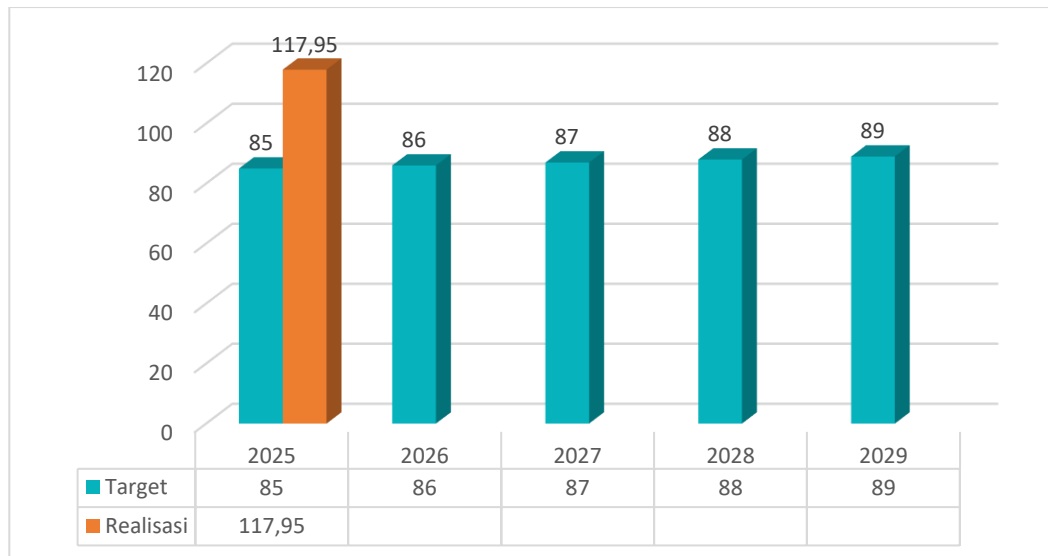


Grafik 33. Perbandingan Capaian Indikator Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* BKK Sabang dengan BKK Sejenis Tahun 2026

Berdasarkan Grafik di atas, jika dilihat ke 4 (empat) satker menunjukkan tidak ada penyalahgunaan wewenang kepala BKK, pada semester 1 tahun 2026 ke 4 (empat) satker memenuhi target.

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target dan realisasi dengan target jangka menengah (RAK 2025-2029) adalah sebagai berikut:



Grafik 34 Perbandingan realisasi indikator Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* BKK Sabang dengan BKK Sejenis Semester 1 Tahun 2026 dengan target jangka menengah

Berdasarkan grafik di atas, perbandingan realisasi kinerja pada semester 1 tahun 2026 dapat mencapai target jangka menengah Tahun 2029 sebesar 0 penyalahgunaan yang ditetapkan dalam dokumen RAK 2025-2029.

4. Perbandingan Capaian Indikator BKK Sabang tahun 2026 dengan Target Nasional

Indikator penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* dengan target 0 penyalahgunaan merupakan indikator direktif yang tidak lepas dari Upaya untuk mendukung pencapaian kinerja. Apabila dibandingkan dengan target indikator RPJMN dan RAP ditjen P2 tidak dapat dibandingkan karena perbedaan jenis indikator dan target.

g. Kendala/ Hambatan

Adapun kendala yang dihadapi adalah:

1. Dalam pengadaan alat kesehatan berpotensi adanya mark up harga dan suplai fiktif
2. Dalam Kerjasama dan koordinasi dengan pihak ketiga berpotensi menerima gratifikasi
3. Penerbitan dokumen kesehatan berpotensi penyalahgunaan dalam menerbitkan tanpa pemeriksaan yang layak.

h. Upaya Pemecahan Masalah

1. Pengadaan menggunakan e-purchasing
2. Berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi dan melakukan pelayanan dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur

i. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja indikator ini disebabkan karena:

1. Kepala balai berintegritas dan berkomitmen tinggi
2. Menolak intervensi dari pihak eksternal dalam proses kekarantinaan

j. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Perhitungan efisiensi anggaran menggunakan PMK 22/PMK.02/2021 dengan hasil berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : efisiensi
PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i
CK_i : % Capaian Keluaran i
RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

Rumus nilai efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

- NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Dari hasil perhitungan sebagai berikut:

- Pagu anggaran : Rp. 0
Pagu efektif : Rp. 0
Capaian : 100%

Realisasi indikator penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* tercapai 0 penyalahgunaan dengan capaian kinerja 100% pada semester 1 tahun

2026, tidak dapat menghitung efisiensi karena tidak terdapat pagu anggaran pada indikator ini.

k. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Capaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi diri terkait gratifikasi
2. Pembinaan mengenai integritas dan kepatuhan bagi pejabat dan pegawai.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sumber daya anggaran yang dikelola Balai Kekarantinaan Kesehatan Sabang dalam rangka melaksanakan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada tahun 2026 untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Rincian Sumber Daya Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Sabang Tahun Anggaran 2026

Kode	Eselon1- Program/Kegiatan/Output	Finansial		
		DIPA	Realisasi	%
7960	PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEKAARANTINAAN KESEHATAN	78.735.000	1.700.000	2,16
Kode	Eselon1- Program/Kegiatan/Output	Finansial		
		DIPA	Realisasi	%
4815	DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM DI DITJEN P2	7.208.445.000	3.369.671.124	46,75

KODE	KRO DAN RO	PAGU	REALISASI s.d Juni	%	SISA ANGGARAN
		7.287.180.000	3.371.371.124	46,26%	3.915.808.876
DO	Program Sitem Ketahanan Kesehatan	78.735.000	1.700.000	2,16%	77.035.000
DO.7960	Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan	78.735.000	1.700.000	2,16%	77.035.000
QAH.U01	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan (HS-29)	13.200.000	0	0%	13.200.000
QAH.U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD (HS-29)	2.452.000	0	0%	2.452.000
QAH.U08	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes (HS-29)	8.793.000	0	0%	8.793.000

QAH.U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS-29)	964.000	0	0%	964.000
QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS-29)	1.440.000	0	0%	1.440.000
QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS-29)	10.320.000	1.700.000	16,47%	8.620.000
QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS-29)	2.120.000	0	0%	2.120.000
QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS-29)	2.616.000	0	0%	2.616.000
QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS-29)	10.850.000	0	0%	10.850.000
QAH.U20	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS-29)	970.000	0	0%	970.000
QAH.U32	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus (HS-29)	14.100.000	0	0%	14.100.000
RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk (HS-29)	10.910.000	0	0%	10.910.000
WA	Program Dukungan Manajemen	7.208.445.000	3.369.671.124	46,75%	3.838.773.876
WA.4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	7.208.445.000	3.369.671.124	46,75%	3.838.773.876
EBA.994	Layanan Perkantoran	7.208.445.000	3.369.671.124	46,75%	3.838.773.876

Dilihat dari table di atas pada Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan persentase realisasi anggarannya sangat kecil dengan realisasi 2,16% (Rp. 1.700.000), hal ini karena kegiatan yang bersumber PNBP sampai dengan bulan Juni belum dapat dilakukan penarikan PNBP karena jumlah penerimaan yang masih belum mencukupi. Pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan dengan menggunakan anggaran uang lembur. Untuk dukungan manajemen realisasi semester 1 tahun 2026 adalah 46,75% (Rp. 3.369.671.124).

BAB IV

SIMPULAN

4.1 SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara yang berasaskan akuntabilitas dan berorientasi pada pencapaian-pencapaian kinerja sasaran kegiatan yang bersifat hasil (outcome).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 7 (tujuh) indikator sasaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang yang telah ditetapkan, 3 (tiga) indikator telah mencapai target yang ditentukan. Tercapainya hasil Perjanjian Kinerja ini tidak terlepas dari peran serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang.

Keberhasilan ini dilakukan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder di pelabuhan dan bandaraterkait penerapan kekarantinaan Kesehatan bagi pelaku perjalanan dan masyarakat di pelabuhan/ bandara, Melakukan sosialisasi dan advokasi dengan lintas sektor/ program terkait dugaan/ pelanggaran yang tidak sesuai dengan regulasi kekarantinaan Kesehatan, Peningkatan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, koordinasi dan komunikasi penyedia air bersih/ minum di pelabuhan/ bandara, Peningkatan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan pada Masyarakat (TKBM, Pedagang/Penjamah Makanan, Instansi Terkait yang Bertugas, Penduduk) di Pelabuhan/ bandara, Peningkatan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap vektor dan binatang penular penyakit, Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang sesuai dengan rencana yang telah disusun dan patuh regulasi, Menugaskan pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi baik bersifat teknis ataupun non teknis dan Pemenuhan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di pelabuhan/ bandara.

Pada tahun 2026 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang berupaya untuk meningkatkan pencapaian sasaran Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara dalam mendukung pencapaian program Direktorat Jendral Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

4.2 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

1. Mengupayakan adanya inovasi untuk SAKIP 2026 agar meningkatkan nilai SAKIP unit kerja;
2. Terhadap permasalahan persentase realisasi anggaran dan pelaksanaan anggaran tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu mempercepat penyerapan anggaran dan patuh terhadap rencana penarikan dana yang telah disusun
3. Realisasi Penerimaan PNBPN yang masih kurang sehingga belum dapat mengajukan Maksimum Pencairan (MP) PNBPN.
4. Perlu dilakukan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan yaitu dilakukan pemanggilan kepada pegawai yang belum menyelesaikan LHP tahun 2021 dan memberikan surat peringatan agar dapat segera menyelesaikannya.